



P U T U S A N

NOMOR : 46/G/2012/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, jalan Asia Afrika Nomor 94 Bandung telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

NY. ENOK SARIFAH,SH, Warganegara Indonesia, tempat tinggal di Taman Holis Indah

Blok G 2, Nomor 9, Bandung, Pekerjaan Advokat ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

----- **M e l a w a n** -----

KEPALA KANTOR WILAYAH VIII, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN

NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Jalan Asia Afrika Nomor 114

Bandung ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **DIDIK HARIYANTO,SH.MM** ; -----

2. **SUGENG MEIJANTO POERBA,SH.MH** ; -----

3. **RIZAL ALPIANI,SH** ; -----

4. **SUMARSONO,SH** ; -----

5. **AMBI GULTOM,SH** ; -----

6. **SAHAT B.H.J PARDEDE,SH** ; -----

7. **DINA ASSRIANA,SH** ; -----

Hal. 1 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **TAMBOK GULTOM,SE** ; -----

9. **KENI KURNIASIH,SH** ; -----

10. **CUCU CUPRIATI** ; -----

11. **HADIWIJAYA** ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah VIII Bandung, yang beralamat di Gedung Keuangan Negara, Jalan Asia Afrika, Nomor 114 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-01/WKN.8/ 2012, tanggal 18 Juni 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung : -----

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 46/PEN-DIS/2012/PTUN-BDG, tanggal 15 Mei 2012, tentang Lolos Dismisal ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 46/Pen.MH/2012/PTUN-BDG, tanggal 15 Mei 2012, tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 46/Pen.PP/2012/PTUN-BDG, tanggal 21 Mei 2012, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 46/Pen.HS/2012/PTUN-BDG, tanggal 14 Juni 2012, tentang Hari Persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 46/ Pen.MH/2012/PTUN-BDG, tanggal 29 Agustus 2012, tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----
- Telah memeriksa Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan ; -----
- Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan Surat Gugatannya tertanggal *11 Mei 2012*, yang diterima dan terdaftar didalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal *11 Mei 2012* dengan Nomor : 46/G/2012/PTUN-BDG, terhadap gugatan tersebut telah dilakukan perbaikan formal tanggal *14 Juni 2012* yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. OBJEK SENGKETA GUGATAN ; -----

Bahwa, objek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor S-294/WKN.8/2012 tanggal 15 Pebruari 2012, hal : Permohonan Tukar Menukar ; -----

II. DASAR GUGATAN ; -----

1. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -

Bahwa, dengan dikeluarkannya Surat Tergugat Nomor S-294/WKN.8/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 tersebut, Penggugat sangat dirugikan, karena disamping Penggugat telah mengeluarkan biaya yang cukup besar, menghabiskan tenaga dan waktu untuk mencari bukti-bukti baru, mengajukan gugatan baru di Pengadilan Kelas IA Bandung, memproses dan membiayai penerbitan Sertipikat Hak Pakai

Hal. 3 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 atas Tanah dan Bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung atas nama Departemen Pendidikan Nasional Cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Barat, mencegah pelaksanaan eksekusi pengosongan atas bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung dari sejak bulan Desember 1993 sehingga terbukti sampai dengan sekarang tahun 2012 Tanah dan Bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung masih dipergunakan sarana sekolah SMKN 15 Bandung, juga Penggugat telah menyerahkan Tanah milik Penggugat di Jalan Ciwastra, Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta Kotamadya Bandung seluas 9.136 m², untuk dijadikan milik Pemerintah RI Cq Depdiknas Cq Kanwil Diknas Provinsi Jawa Barat dan untuk menghindari gugatan dikemudian hari dari Yayasan Pendidikan Gita Kirti/selaku pemilik asal Tanah dan Bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, Penggugat telah membuat kesepakatan dengan Yayasan Pendidikan Gita Kirti dengan Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 1993 disempurnakan dengan Akta Perdamaian Nomor 1 tanggal 22 Pebruari 2005 di Notaris Friana Lukito SH, dan Penggugat telah melunasi kompensasi/ganti ruginya, serta untuk menghindari gugatan dikemudian hari dari Probosutedjo cq Para Ahli Warisnya, Penggugat telah menghadap Probosutedjo, sehingga Probosutedjo memberikan kesaksian / pengakuannya pada Grosse Akta Nomor 2 tanggal 9 September 2005 yang mengakui bahwa dirinya tidak pernah membeli dan tidak pernah menjual Tanah dan Bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung kepada Yayasan Pendidikan Nasional Indonesia (YPNI), dan kemudian diiklankan dengan Iklan Pemberitahuan tertanggal 30 September 2005 yang dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat tanggal 3 Oktober 2005, dan seluruh biaya yang timbul untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelamatan dan pengamanan tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto

Nomor 4 Bandung, seluruhnya menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat ; -----

2. Pasal 53 ayat (2 a dan b) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara : -----

a. Bahwa, surat keputusan Tergugat yang menyebutkan bahwa sesuai dengan

lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/PMK.06/2008 tentang

Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina halaman 8 bahwa aset yang terletak

di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 (sekarang digunakan SMKN 15 Bandung),

adalah termasuk dalam daftar ABMA/C di Wilayah Propinsi Jawa Barat yang

dalam petunjuk penyelesaiannya disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah ; -

Bahwa keputusan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan peraturan dan

perundangan yang berlaku, baik dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Undang-Undang Pokok Agraria maupun dengan ketentuan KUH Perdata,

tentang pengalihan/pelepasan Hak atas Tanah dan bangunan yang telah

bersertifikat di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, Sertipikat Hak Pakai

Nomor 2 tanggal 22 Agustus 2000 atas nama Departemen Pendidikan Nasional

Cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Barat ; -----

b. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan azas-azas

umum pemerintahan yang baik ; -----

3. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa Surat Tergugat Nomor : S-294/WKN.8/2012 tanggal 15 Pebruari 2012, Hal

permohonan Tukar Menukar, diterima oleh Penggugat via pos pada tanggal

17 Pebruari 2012 dan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 5 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung pada tanggal 11 Mei 2012, sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditetapkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

4. Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -

Bahwa Surat Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Badan Pejabat Tata Usaha Negara, yang sangat merugikan Penggugat dan bersifat : -----

Kongkrit : bahwa keputusan Tergugat tersebut bersifat nyata, tidak abstrak dan ditujukan kepada Penggugat ; -----

Individual : bahwa keputusan Tergugat tersebut ditujukan kepada Penggugat bukan kepada umum ; -----

Final : bahwa keputusan Tergugat tersebut sudah difinitif dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; -----

5. Bahwa, karena Keputusan Tergugat adalah bukan merupakan keputusan banding administratif dan tempat kedudukan Tergugat berada di Bandung maka sesuai Pasal 50 juncto Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini ; -----

III. ALASAN-ALASAN GUGATAN : -----

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, dalam rangka penyelesaian masalah Tanah dan Bangunan Bekas Milik Asing/Cina, Menteri Keuangan selaku Pengelola Harta Kekayaan Negara dan selaku Ketua Tim Interdep Penyelesaian Masalah Tanah dan Bangunan bekas Milik Asing/Cina telah menerbitkan surat tanggal 12 April 1989 Nomor : S.394/MK.03/1989, perihal Gedung dan Tanah Bekas Sekolah Asing/Cina, yang ditujukan kepada : 1) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2) Menteri Dalam Negeri. 3) Menteri Pertahanan dan Keamanan 4) Kepala Bakorstanasda 6) Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang pada pokoknya berisikan Daftar Aset (tanah/ bangunan) Bekas Sekolah Asing/Cina yang telah diperbaharui berikut Pedoman Umum tentang Prosedur Tehnis yang diperlukan, yang antara lain petunjuk penyelesaian atas tanah dan bangunan sekolah bekas milik Asing/Cina-IEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, tercatat pada Nomor 28 kolom 5 (lima) : Ada gugatan dari Yayasan Pendidikan Nasional Indonesia cq Tedjakusumah SH atas Penetapan Ketua Harian Majelis Pengadilan Negeri di Bandung Nomor 235/1983/Pdt/G/R.6/PN.Bdg tanggal 26 September 1983 yang telah mengadakan Sita Jaminan. Dan pada kolom 6 (enam) tertulis : dimantapkan status hukumnya sebagai aset Negara oleh dan atas nama Deparemen Pendidikan dan Kebudayaan ;

2. Bahwa, petunjuk pada kolom 6 Surat Menteri Keuangan Nomor : S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena atas Bangunan Sekolah Aset Bekas Milik Asing/Cina di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, telah digugat oleh Yayasan Pendidikan Nasional Indonesia (YPNI) yang diketuai Tedjakusumah,SH dan perkara telah dimenangkan YPNI, dengan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 235/1983/Pdt/G/R.6/1984/PN.Bdg,

Hal. 7 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 515 PK/Pdt/1989 tanggal 16 Maret 1991 ; -----

Karenanya atas bangunan sekolah tersebut akan dilakukan eksekusi Pengosongan berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 03/Pdt/Eks/1992/PN.Bdg juncto Nomor 235/1983/Pdt/G/R.6/PN.Bdg tanggal 20 November 1992 juncto Sita Jaminan yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Berita Acara Penyitaan Bangunan Nomor 235/1983/Pdt/G/R.6/PN.Bdg tanggal 26 September 1983 dan sudah diperintahkan Sekretaris Jenderal Depdikbud dengan suratnya yang ditujukan kepada Ka Kanwil Depdikbud Jabar Nomor 69501/A/R/1992 tanggal 12 Desember 1992, agar segera mengosongkan SMPS Negeri Bandung (dahulu SPGN I Bandung) di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung dan menyiapkan penampungan sementara bagi SMPS Negeri Bandung paling lambat tanggal 23 Desember 1992, tanpa mendapatkan ganti rugi apapun, sehingga Negara dirugikan dengan hilangnya aset Tanah dan Bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ; -----

3. Bahwa, berdasarkan surat dari Sekretaris Jendral Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, Tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, telah hilang dan tidak mempunyai nilai lagi. Tetapi Ka Kanwil Depdikbud Jabar berusaha untuk mempertahankan dan menyelamatkannya dengan memberikan opsi ditawarkan kepada pihak swasta untuk dipertukarkan dalam keadaan telah kalah perkara agar Negara Cq Pemerintah RI Cq Depdikbud Cq Kanwil Depdikbud Jawa Barat tetap memiliki aset, dan Penggugat dipanggil oleh Ka Kanwil Depdikbud Jabar di kantor BKMC-BAKIN Jalan Senopati Jakarta Selatan, diminta tolong untuk bantuan hukum agar Penggugat mengurus dan menyelamatkan aset Negara, tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung yang akan dieksekusi tersebut dengan solusi dipertukarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanpa dilakukan penilaian harga), dengan ketentuan seluruh biaya dan resiko yang timbul dalam upaya penyelamatannya menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat, dengan tetap akan diberikan Kuasa-Kuasa Khusus dari Ka Kanwil Depdikbud Jabar Cq Para Penggantinya yang sah untuk penyelesaiannya sampai dengan tuntas. Maka dengan mengingat anak-anak didik yang hak belajarnya dilindungi UUD 1945, mau ditempatkan dimana, maka Penggugat membuat kesepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata dengan Ka Kanwil Depdikbud Jabar yang bertindak didalam jabatannya untuk atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Depdikbud, dan dibuatlah Perjanjian Tukar Menukar tanggal 17 Juli 1993 atas Tanah dan Bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, perjanjian mana tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selain atas kesepakatan kedua belah pihaknya, dibuat dengan tujuan baik untuk menyelamatkan aset Negara Cq Pemerintah RI dan anak-anak didik, dengan kesanggupan Penggugat yang disepakati Ka Kanwil Depdikbud Jabar, Penggugat akan memberikan tanah pengganti seluas 6000 m², berikut diatasnya akan didirikan bangunan sekolah permanen seluas 4000 m², 2 (dua) lantai, masing-masing lantai seluas 2000 m², dilengkapi dengan sarana dan prasarannya atas nama Depdikbud cq Kanwil Depdikbud Jabar ; -----

Dan sejak tanggal 17 Juli 1993 itulah terjadi “hubungan hukum” antara Penggugat dengan Kanwil Depdikbud Jabar yang bertindak didalam jabatannya untuk atas nama Pemerintah RI cq Depdikbud, yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi Para Pihaknya sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUH Perdata ; -----

Dan untuk penyelesaian tukar menukarnya sesuai dengan ketentuan pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 harus direkomendasikan Gubernur selaku Ketua Tim Asistensi di Daerah untuk

Hal. 9 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan ijin/persetujuan dari Menteri Keuangan Cq Direktur Jenderal Anggaran, selaku Pengelola Harta Kekayaan Negara ; -----

4. Bahwa, sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Tukar Menukar tanggal 17 Juli 1993, Ka Kanwil Depdikbud Jabar memberikan Surat Kuasa Khusus Nomor 2217/I02/C/1993 tanggal 21 September 1993, untuk mengajukan gugatan baru dalam perkara antara Kanwil Depdikbud Jabar yang bertindak untuk atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juncto Pemerintah RI melawan Drs.Alfred Albert Ameln SH selaku pribadi dan selaku Panitia Likwidasi IEV-Indo Eenheids Verbond/GIKI, Dkk di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, dan sebelum perkara diputus Penggugat bersepakat dengan Drs.Alfred Albert Ameln SH, yang juga bertindak selaku Kuasa Khusus Yayasan Pendidikan Gita Kirtti, membuat Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 1993, disamping mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, juga menyerahkan serta melepaskan kembali Tanah dan Bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung kepada Negara Cq Pemerintah RI Cq Depdikbud Cq Kanwil Depdikbud Jabar Cq Pihak yang menerima hak dari padanya, sehingga perkara diputus tanggal 31 Mei 1994 Nomor 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg dengan amarnya antara lain : -----

- Menyatakan menurut hukum tanah dan bangunan sekolah bekas terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung adalah milik sah Penggugat, Pemerintah RI cq Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kanwil Depdikbud Jabar ; -----
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat ; -----

5. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat Nomor 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg, maka eksekusi pengosongan atas tanah dan bangunan gedung sekolah di Jalan Gatot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto Nomor 4 Bandung berhasil ditangguhkan dan tidak dilaksanakan eksekusinya hingga sekarang ; -----

Dan pada tanggal 2 Juni 1994 Penggugat dengan Ka Kanwil Depdikbud Jabar membuat “Pernyataan Bersama”, sebagai addendum atas Perjanjian Tukar Menukar tanggal 17 Juli 1993 dan pada tanggal 16 Januari 1995, dibuatlah Berita Acara Serah Terima Nomor : 7680/I02/R/1995, sebagai realisasi Perjanjian Tukar Menukar tersebut, dimana pada Berita Acara tersebut, Penggugat telah menyerahkan dan melepaskan sebidang tanah hak Milik Adat seluas 9.136 m² atas nama Penggugat yang terletak di Jalan Ciwastra, Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta, Kotamadya Bandung ; -----

6. Dan sesuai dengan ketentuan surat Menteri Keuangan RI Nomor : S.394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Gedung dan Tanah Bekas Sekolah Asing/Cina, maka Perjanjian Tukar Menukar tanggal 17 Juli 1993, Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung tanggal 31 Mei 1994 Nomor 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg, Pernyataan Bersama / Addendum tanggal 2 Juni 1994 dan Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Januari 1995, telah dilaporkan Ka Kanwil Depdikbud Jabar kepada Gubernur selaku Ketua Tim Asistensi Daerah, dengan suratnya Nomor 7694/102/R/1995 tanggal 17 Januari 1995, dan Gubernur Jawa Barat selaku Ketua Tim Asistensi Daerah Jawa Barat, kemudian merekomendasikannya kepada Menteri Keuangan, selaku Ketua Tim Interdep Pusat Cq Dirjen Anggaran dengan Suratnya Nomor : 593.53/1072/Pem.Um tanggal 11 April 1995, untuk Penyelesaian lebih lanjut masalah proses tukar menukar (Ruitslaag) antara Penggugat dengan Ka Kanwil Depdikbud (Diknas Pendidikan) Jabar, agar diberikan ijin/persetujuan pertukarannya ; -----

Hal. 11 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sambil menunggu restu/ijin tukar menukar (ruitslaag) dari Menteri Keuangan tersebut, dan berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg, dan Surat Kuasa dari Ka Kanwil Depdikbud Jabar tanggal 19 Juli 1995 Nomor 1985/102/1995, Penggugat mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung kepada Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kotamadya Bandung, yang diterbitkan BPN Kotamadya Bandung tanggal 22 Agustus 2000 dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 9.935/1995 tanggal 28 Agustus 1995, untuk luas tanah 5.125 m² atas nama Departemen Pendidikan Nasional Cq Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat ; -----
- Dan Penggugat melaporkannya kepada Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat dengan surat tertanggal 1 Pebruari 2001, dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Jabar, yang merekomendasikannya kepada Menteri Keuangan Cq Dirjen Anggaran dengan suratnya tanggal 9 April 2001 Nomor 593.53/754/Dekon-2001, untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penyelesaian atas Perjanjian Tukar Menukar di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ; -----
8. Bahwa, dengan diberlakukan UU OTDA Nomor 22/1999, Dirjen Anggaran yang saat itu selaku Koordinator Tim Interdep Pusat Penyelesaian Masalah Aset Bekas Milik Asing/Cina, menerbitkan surat edaran Nomor : S-5013/A/2001 tanggal 31 Juli 2001 kepada Para Gubernur u.p Sekretaris Daerah Selaku Ketua Tim Asistensi Daerah Penyelesaian Masalah Aset Bekas Milik Asing/Cina di seluruh Indonesia, yang isinya : -----
- 1) “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pasal 129 ayat (3) disebutkan bahwa semua instansi vertikal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perangkat daerah, sebagaimana dimaksud ayat (2), kekayaannya dialihkan menjadi milik Daerah” -----

2) Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor : SE-71/A/91/0793 tanggal 24 Juli 1993 antara lain disebutkan bahwa aset bekas milik asing/Cina adalah merupakan kekayaan yang dikuasai Negara dan penanganan/penyelesaiannya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Anggaran ; -----

3) Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka aset bekas milik asing/cina adalah tidak termasuk yang dialihkan kepada Pemerintah Daerah dan untuk itu penanganan/penyelesaian selanjutnya masih tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama ini ; -----

9. Bahwa, kemudian Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan suratnya Nomor 593.53/3052/Dekon tanggal 30 Oktober 2001 kembali berkirim surat kepada Menteri Keuangan Cq Direktur yang pada intinya memohon agar asset tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama ; -----

10. Dan dengan tujuan agar Negara cq Pemerintah RI Cq Menteri Keuangan up Dirjen Moneter dalam penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C), dengan memberikan ijin/persetujuan Tukar Menukar kepada Penggugat, atas tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, terbebas dari gugatan-gugatan yang mungkin akan terjadi lagi dikemudian hari baik dari Yayasan Pendidikan Gita Kirtti dan atau dari Probosutedjo atau Para Ahli warisnya maupun dari YPNI/Para Penerusnya cq ahli waris Tedjakusumah SH Cq Pihak-pihak terkait lainnya dan upaya Penggugat berhasil dengan didapakkannya bukti-bukti baru (novum) dan mendapatkan kesaksian/pengakuan Probosutedjo, yang membantah

Hal. 13 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menjual tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung kepada YPNI, sehingga membuktikan bahwa YPNI-Penggugat “bukan pemilik yang sah” atas bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, sebagaimana dibuktikan oleh bukti-bukti akta aotentik lainnya sebagai berikut : -----

a) Akta Surat Persetujuan Dengan Pemberian Kuasa Nomor 24 tertanggal 25 April 1983, yang dibuat Drs.Alfred Albert Ameln,SH (Ketua Yayasan Pendidikan Gita Kirti) dengan Tedjakusumah SH (Ketua YPNI) di Notaris R.Soetopo ; ----
Pada Akta ini, Tedjakusumah SH, Ketua YPNI/Penggugat cq Sita Jaminan tanggal 26 September 1983 Nomor 235/1983/Pdt/G/R.6/PN.Bdg, disamping mengakui bahwa Jual Beli Bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, antara Probosutedjo dengan YPNI sebenarnya “belum terjadi”, sebagaimana dibuktikan pada Akta Pengikatan Untuk Menjual dan Membeli Nomor 8 tanggal 11 April 1983, juga YPNI memberikan kuasa kepada Yayasan Pendidikan Gita Kirti, untuk menjual kembali tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung kepada Yayasan Pendidikan Gita Kirti atau badan hukum/orang lain ; -----

b) Akta Pengikatan Untuk Menjual dan Membeli Nomor 8 tertanggal 11 April 1983 yang dibuat oleh M.W Hutauruk SH (mengaku kuasa Probosutedjo) dengan Tedjakusumah SH (Ketua YPNI) di Notaris R.Soetopo ; -----
Pada Akta ini M.W Hutauruk SH (kuasa Probosutedjo) dengan YPNI mengikat diri akan menjual dan YPNI akan membeli tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ; -----



- c) Maka berdasarkan kedua bukti akta othenik tersebut, dibuatlah Akta Perdamaian Nomor 2 tanggal 22 Pebruari 2005 di Notaris Friana Lukito SH, antara Penggugat dengan Yayasan Pendidikan Gita Kirtti, yang intinya : -----
- Yayasan Pendidikan Gita Kirtti dan YPNI menyerahkan kembali tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung kepada Negara cq Pemerintah RI Cq Depdikbud Cq Kanwil Depdikbud Jabar Cq Pihak yang menerima hak dari padanya dan menyatakan bahwa YPNI Cq Para Penerusnya Cq seluruh ahli waris Tedjakusumah SH, tidak akan melakukan tuntutan/gugatan berupa apapun baik secara Perdata maupun Pidana maupun Tata Usaha Negara kepada Negara Cq Pemerintah RI Cq Depdikbud Cq Kanwil Depdikbud Jabar (Diknas Propinsi Jabar) Cq para pihak yang terkait Cq pihak yang menerima hak dari padanya, dan Penggugat telah membayar kompensasinya kepada Yayasan Pendidikan Gita Kirtti yang dibuktikan pada Kesepakatan Ganti Kerugian Bangunan tanggal 22 Pebruari 2005 ; -----
- d) Dan kemudian Pengggugat menghubungi dan mendatangi H.Probosutedjo, maka didapatlah kesaksian/pengakuan dari H.Probosutedjo yang dituangkan pada Grosse Akta Nomor 2 tanggal 9 September 2005 di Notaris Friana Lukito SH, dan kemudian pengakuan dari H.Probosutedjo tersebut diumumkan oleh kuasa hukumnya di Harian Umum Pikiran Rakyat, pada tanggal 3 Oktober 2005 tertanggal 30 September 2005, yang intinya : -----
- H.Probosutedjo, mengaku tidak pernah membeli dan tidak pernah menjual tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, baik langsung ataupun dengan memberikan kuasanya kepada M.W.Hutauruk SH;

Hal. 15 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda tangan atas nama H.Probosutedjo pada surat kuasa dibawah tangan untuk membeli dan tanda tangan pada minuta akta kuasa untuk menjual, adalah bukan tanda tangannya ; -----

11. Bahwa, bukti-bukti baru tersebut diatas dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 22 Agustus 2000 atas nama Depdiknas cq Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat, telah dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat, selaku Ketua Tim Asistensi Daerah dengan surat Penggugat Nomor : 05/01/ES/2006 tertanggal 2 Pebruari 2006, yang direkomendasikan Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat kepada Menteri Keuangan Cq Dirjen Perbendaharaan Kekayaan Negara yang sekarang selaku Koordinator Penyelesaian Masalah Aset Bekas Asing/Cina, dengan suratnya tanggal 29 Mei 2006 Nomor : 593/1805/Dekon ;

12. Bahwa, karena sudah 17 (tujuh belas) tahun sejak Gubernur Jawa Barat mengajukan rekomendasinya kepada Menteri Keuangan dan telah 19 tahun Penggugat menyelamatkan aset Negara di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, namun ijin persetujuan tukar menukar tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung dari Menteri Keuangan RI selaku Pengelolaan Kekayaan Negara tidak kunjung diterbitkan, maka sesuai dengan ketentuan yang sekarang berlaku Penggugat dengan surat Nomor 02/ES/II/2012 tanggal 2 Januari 2012 mengajukan kembali Permohonan ijin Tukar Menukar kepada Tergugat, selaku Kepala Kantor Wilayah VIII, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI, yang sekarang selaku Ketua Tim Asistensi Daerah Jawa Barat, dengan dilengkapi bukti-bukti surat menyurat yang telah terjadi dan bukti-bukti baru berupa Akta-Akta aotentik tersebut diatas, yang menjamin Negara Cq Pemerintah RI Cq Depdikbud Cq Kanwil Depdikbud Jabar Cq Tergugat dalam menyelesaikan Kasus Jalan Gatot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto Nomor 4 Bandung dengan memberikan ijin/persetujuan tukar menukar sesuai dengan Perjanjian Tukar Menukar tanggal 17 Juli 1993, agar Tergugat sesuai dengan wewenangnya dapat memprosesnya secara tepat dan benar dengan menerbitkan rekomendasi ijin/persetujuan Tukar Menukar kepada Direktur Jenderal Harta Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, dengan mempertimbangkan bukti-bukti : -----

- 1) Surat Perintah Sekretaris Jenderal Depdikbud RI Nomor 69501/A/R/1992 tanggal 12 Desember 1992, dan kronologis gugatan-gugatan Tedjakusumah SH atas bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ; -----
- 2) Perjanjian Tukar Menukar tanggal 17 Juli 1993, yang berlaku sebagai undang-undang bagi Para Pihaknya Cq Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Januari 1995 Cq Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat untuk menyelamatkan tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, agar Negara Cq Pemerintah RI tidak dirugikan, dan berlaku sebagai undang-undang bagi Para Pihaknya cq Addendum tanggal 2 Juni 1994 cq Berita Acara Serah terima tanggal 16 Januari 1995 cq Surat Ka Kanwil Depdikbud Jabar kepada Gubernur selaku Ketua Tim Asistensi Daerah Jabar Nomor : 7694/I02/R/1995 tanggal 17 Januari 1995 ; -----
- 3) Surat Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Barat Nomor 593.53/1072/Pem.Um, tanggal 11 April 1995, perihal Laporan Aset Bekas Milik Asing/Cina di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung Cq Nomor : 593.53/754/Dekon-2001 tanggal 9 April 2001 Cq Nomor : 593.53/3052/Dekon tanggal 30 Oktober 2001 Cq Nomor : 593.53/1805/Dekon tanggal 29 Mei 2006 ; -----
- 4) Akta aotentik Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 22 Agustus 2000 atas Tanah dan Bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, yang sudah

Hal. 17 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan atas jasa Penggugat atas nama Departemen Pendidikan Nasional Cq
Kanwil Diknas Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan ketentuan Surat Menteri
Keuangan Nomor : S-394/MK.03/1989 Tgl.12 April 1989 ; -----

5) Akta Perdamaian Nomor 1 tanggal 22 Pebruari 2005 dimana Yayasan
Pendidikan Gita Kirtti dan Yayasan Pendidikan Nasional Indonesia, telah
menyerahkan dan melepaskan kembali Tanah dan Bangunan Sekolah di Jalan
Gatot Subroto Nomor 4 Bandung kepada Negara Cq Pemerintah RI Cq
Depdiknas Cq Kanwil Depdiknas Jabar Cq Pihak yang menerima Hak dari
padanya (dalam hal ini Penggugat) Cq Surat Kesepakatan Ganti Rugi dan
Pelunasan Kompensasinya yang telah dibayarkan Penggugat kepada Yayasan
Pendidikan Gita Kirtti ; -----

6) Grose Akta Nomor 2 tanggal 22 Pebruari 2005 tentang kesaksian/pengakuan
H.Probosutedjo, yang menjamin kepastian hukum atas pemilikan Negara cq
Pemerintah RI cq Depdikbud cq Kanwil Depdikbud Jabar atas tanah dan
bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung Cq Iklan
Pengumuman Kuasa Hukum Probosutedjo tertanggal 30 September 2005 yang
dimuat pada Harian Umum Pikiran Rakyat tanggal 3 Oktober 2005 ; -----

13. Bahwa, atas surat Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dengan suratnya
tertanggal 15 Pebruari 2012, Nomor S-294 / WKN.8 / 2012 yang intinya : -----

1. Bahwa, sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/
PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina halaman 8
bahwa aset yang terletak di Jl.Gatot Subroto Nomor 4 (sekarang digunakan
SMKN 15 Bandung) adalah termasuk dalam daftar ABMA/C di Wilayah
Propinsi Jawa Barat yang dalam petunjuk penyelesaiannya disertifikatkan atas
nama Pemerintah Daerah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, terhadap aset dimaksud telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/ Kel.Burangrang berdasarkan Gambar Situasi Nomor 9.935/1995 tanggal 28 Agustus 1995 luas 5.125 m² tercatat atas nama Departemen Pendidikan Nasional Cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat ; -----

3. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/ PMK.06/2011 tanggal 19 September 2011 tentang perubahan atas PMK Nomor 188/PMK.06/ 2008 tentang Penyelesaian Aset **Bekas Milik** Asing/Cina disebutkan bahwa Penyelesaian Status kepemilikan Aset **Bekas Milik** Asing/ Cina dilakukan dengan cara : -----

- a. Dimantapkan Status Hukumnya menjadi Barang Milik Negara ; -----
- b. Dimantapkan Status Hukumnya Barang Milik Daerah ; -----
- c. Dilepaskan Penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerinah dengan menyetorkannya ke Kas Negara ; -----
- d. Dikembalikan kepada pemilik yang sah ; atau ; -----
- e. Dikeluarkan dari Daftar Aset **Bekas Milik** Asing/Cina ; -----

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, permohonan ijin Tukar Menukar Tanah dan Bangunan **Bekas Milik** Asing/Cina-IEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung tidak dapat kami setuju karena tidak sejalan dengan aturan tersebut diatas ; -----

14. Bahwa, sikap Tergugat yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti : -----

Hal. 19 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. 1) Perjanjian Tukar Menukar tanggal 17 Juli 1993 atas Tanah dan Bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung yang dibuat antara Penggugat dengan Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini dilakukan oleh Ka Kanwil Depdikbud Jabar yang bertindak selaku di dalam jabatannya untuk atas nama Pemerintah RI, telah dibuat secara sah berdasarkan kesepakatan yang saling mengikat kedua belah pihaknya sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, dan dibuat dengan tujuan baik untuk menyelamatkan aset Negara Cq Pemerintah RI serta untuk melindungi anak-anak didik yang hak belajarnya dilindungi UUD 1945, karenanya berlaku sebagai Undang-Undang bagi Para Pihaknya dan tidak dapat ditarik kembali selain atas kesepakatan Para Pihaknya sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ; -----

2) Akta aotentik Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 22 Agustus 2000 atas Tanah dan Bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, yang sudah diterbitkan atas jasa Penggugat atas nama Departemen Pendidikan Nasional Cq Kanwil Diknas Propinsi Jawa Barat, berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg tanggal 31 Mei 1994 juncto adanya Surat Pernyataan Panitia Likwidasi IEV-GIKI dan Yayasan Pendidikan Gita Kirtti tanggal 6 Desember 1993 ; -----

Dan karena Sertipikat adalah bukti aotentik yang menyangkut Pihak Ketiga, perubahan dan pembatalannya tidak dapat berdasarkan petunjuk pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/PMK.06/2008, tetapi harus berdasarkan putusan Pengadilan dan dengan diberlakukannya UU OTDA Nomor 22 Tahun 1999 cq Nomor 32/2004, pengalihan Hak atas Tanah yang telah bersertipikat atas nama Depdiknas Cq Kanwil Depdiknas Jabar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak serta merta beralih ke Pemerintah Daerah, karena ada instansi vertikalnya yang diwakili oleh Gubernur di Daerah ; -----

Karenanya petunjuk pada lampiran PMK Nomor 188/PMK.06/2008 tentang penyelesaian Tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah adalah tidak cermat dan bertentangan dengan amar putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg tanggal 31 Mei 1994 dan tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dilapangan sehingga bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kecermatan ; -----

- b. Akta Perdamaian Nomor 2 tanggal 22 Pebruari 2005 Cq Surat Kesepakatan Ganti Rugi dan Pelunasan Kompensasinya telah dibayarkan Penggugat kepada Yayasan Pendidikan Gita Kirti, dan pengakuan dari H.Probosutedjo pada Grosse Akta Nomor 2 tanggal 22 Pebruari 2005, sehingga atas bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, tidak dapat dilakukan eksekusinya sampai dengan sekarang ; -----
- c. Surat-surat rekomendasi dari Gubernur Jabar selaku Ketua Tim Asistensi Daerah Jawa Barat terdahulu yang intinya menyetujui adanya Tukar Menukar cq Berita Acara Serah Terima untuk menyelamatkan aset Negara di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung yang telah dibuat Ka Kanwil Depdikbud Jabar yang bertindak untuk atas nama Pemerintah RI cq Depdikbud, dan memohon agar atas kasus di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung dapat segera diselesaikan, sebagaimana Surat-surat rekomendasinya Nomor : 593.53/1072/Pem.Um tanggal 11 April 1995 cq Nomor : 593.53/754/Dekon-2001 tanggal 9 April 2001 Cq Nomor : 593.53/3052/Dekon tanggal

Hal. 21 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Oktober 2001 Cq Surat Sekda Provinsi Jabar Nomor : 593/1805/Dekon tanggal 29 Mei 2006 yang ditujukan kepada Dirjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan dan diterbitkan Gubernur Jabar selaku Ketua Tim Asistensi Daerah sebelum tanggal 30 November 2008, yaitu sebelum diterbitkan dan diberlakukannya PMK Nomor : 188/PMK.06/2008, dan wewenang tersebut sekarang berada pada Tergugat selaku Ketua Tim Asistensi Daerah Jawa Barat ; -----

- d. Dan apabila Tergugat mencermati dengan seksama Surat permohonan Penggugat, maka disamping PMK Nomor : 154/PMK.06/2011 baru diterbitkan dan diberlakukan sejak tanggal 19 September 2011 juncto Nomor : 188/PMK.06/2008, juga baru diterbitkan dan berlakukan sejak tanggal 30 Nopember 2008 dan keduanya tidak diberlakukan surut, juga permohonan Tukar Menukar yang diajukan Penggugat telah sejalan dengan Pasal 10 B PMK Nomor : 154/PMK.06/2011, yang berbunyi : -----
Penyelesaian status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dilaksanakan dalam hal : -----

b : terdapat usulan dari Tim Asistensi dikarenakan Aset Bekas Milik Asing/
Cina : -----

- 3) Dimasa lalu telah dipertukarkan dengan aset milik pihak ketiga o;eh
Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa persetujuan Menteri dan dilengkapi dengan pernyataan bahwa segala sebab dan akibat tukar menukar aset merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota yang bersangkutan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Karenanya Surat Tergugat tersebut tidak sejalan dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina khususnya : -----

1) Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi : Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dalam status kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ; -----

Bahwa, dengan Tergugat tidak mempertimbangkan, bukti-bukti Perjanjian Tukar Menukar cq Berita Acara serah Terima dan surat-surat rekomendasi Gubernur Jawa Barat selaku Ketua Tim Asistensi dan bukti akta aotentik berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 22 Agustus 2000 yang telah diterbitkan BPN sebelum terbit dan diberlakukannya PMK Nomor : 188/PMK.06/2008 tanggal 30 November 2008, yang sudah tertulis atas nama Depdiknas cq Kanwil Depdiknas Provinsi Jawa Barat sejak tanggal 22 Agustus 2000 atas jasa Penggugat, telah menimbulkan ketidak pastian hukum baik bagi Penggugat ataupun bagi Pemerintah RI atas tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung dan akan menimbulkan masalah baru dikemudian hari ; -----

2) Pasal 8 ayat (1) d PMK Nomor 188/PMK.06/2008 yang berbunyi : Penyelesaian status kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina, dipertukarkan dengan aset yang dimiliki oleh pihak ketiga ; -----

Bahwa, Penggugat dari sejak tanggal 17 Juli 1993 yaitu sebelum diterbitkan dan diberlakukannya PMK Nomor 154/PMK.06/2011 tanggal 19 September 2011 juncto PMK Nomor : 188/PMK.06/2008 tanggal 30 November 2008, telah mengadakan Perjanjian Tukar Menukar tanggal

Hal. 23 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juli 1993 dan Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Januari 1995 dengan Ka Kanwil Depdikbud Jawa Barat/Pihak Pertama dimana Penggugat/Pihak Kedua, telah melakukan proses hukum dan membiayainya sampai dengan dapat diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 28 Agustus 2000 sehingga tidak dieksekusi sampai dengan sekarang, dan untuk menghindari gugatan dikemudian hari baik dari Yayasan Pendidikan Gita Kirti dan YPNI, Penggugat telah menyelesaikannya dengan membuat Akta Perdamaian Nomor 1 tanggal 22 Pebruari 2005 Notaris Friana Lukito,SH dan membayar kompensasi/ganti rugi atas bangunan kepada pemilik asalnya Yayasan Pendidikan Gita Kirti, dan untuk menghindari gugatan dari Probosutedjo cq Para Ahli Warisnya, Penggugat juga telah menyelesaikannya dengan Probosutedjo, dengan Probosutedjo membuat kesaksian/pengakuan pada Grosse Akta Nomor 2 tanggal 9 September 2005 Notaris Friana Lukito,SH dan memberitakannya dengan Iklan Pemberitahuan tertanggal 30 September 2005 yang dimuat Harian Umum Pikiran Rakyat tanggal 3 Oktober 2005 ; -----

Dan disamping itu juga Penggugat telah meyerahkan dan melepaskan haknya kepada Pemerintah RI melalui Ka Kanwil Depdikbud Jabar (Pihak Pertama) atas sebidang tanah hak milik adat seluas 9.136 m² yang terletak di Jalan Ciwastra, Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta, Kotamadya Bandung berikut bukti-bukti pemilikannya dipertukarkan haknya dengan tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung seluas 5.325 m² milik pihak Pertama, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Januari 1995 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Oleh karena itu surat Tergugat yang dijadikan obyek sengketa adalah tidak sah, batal dan harus dicabut ;

15. Bahwa, surat Tergugat yang pada intinya, tidak menyetujui ijin tukar menukar atas tanah dan bangunan Bekas Milik Asing/Cina di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung yang dimohonkan Penggugat adalah suatu tindakan yang tidak benar, tidak cermat dan sangat merugikan Penggugat, karena disamping Penggugat telah melepaskan hak atas tanah milik Penggugat kepada Negara Cq Pemerintah RI yang dalam hal ini Ka Kanwil Depdikbud Jabar yang bertindak didalam jabatannya untuk atas nama Pemerintah RI, juga Penggugat telah berjasa menyelamatkan tanah dan Bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung dari eksekusi pengosongan bangunan yang akan dilaksanakan Pengadilan Negeri Bandung, berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 03/Pdt/Eks/1992/PN.Bdg juncto Sita Jaminan yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Berita Acara Penyitaan Bangunan Nomor 235/1983/Pdt/G/R.6/PN.Bdg tanggal 26 September 1983, dan sudah diperintahkan untuk dikosongkan berdasarkan Surat Sekjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menjadi “tidak dieksekusi” sampai dengan sekarang, dan atas Tanah dan Bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung telah mempunyai kepastian hukum, dengan telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Kel.Burangrang untuk atas nama Departemen Pendidikan Nasional Cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Barat, sehingga atas tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, tetap dipergunakan Negara cq Pemerintah RI Cq Departemen Pendidikan Nasional cq Kanwil Depdiknas Provinsi Jawa Barat, dalam rangka

Hal. 25 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencerdaskan Bangsa Indonesia untuk sarana tempat belajar dan mengajar sekolah Negeri (SMKN 15) dilingkungan Diknas Kota Bandung, sampai dengan sekarang ;-

16. Bahwa, apabila Tergugat mempelajari dengan seksama Perjanjian Tukar Menukar tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung serta Berita Acara Serah Terimanya, yang sangat menguntungkan Negara, dari Negara akan kehilangan asetnya menjadi mendapatkan aset tanpa resiko dan tanpa mengeluarkan biaya apapun, tentunya Tergugat akan menyetujui/memberi ijin tukar menukar, namun karena Tergugat tidak cermat dalam mempelajarinya, maka Tergugat tidak memberi ijin/tidak menyetujui adanya tukar menukar tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ; -----

17. Bahwa, substansi dari Tukar Menukar dan Serah Terima tanah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, pada hakekatnya adalah sebagai implementasi sebagaimana yang terkandung dalam makna Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2011, khususnya Pasal 8 ayat (1) c; Pasal ini dimaksudkan, pihak ketiga yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan bekas milik asing/cina agar membayar kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara, sehingga negara tidak dirugikan; Sedangkan Penggugat dalam sengketa ini tidak menyetorkan ke Kas Negara melainkan mengadakan tukar menukar dengan Ka Kanwil Depdikbud Jawa Barat dan Berita Acara Serah Terima, atas tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung yang sudah “hilang” karena kalah perkara dan akan dieksekusi, dengan segala beban dan biaya serta seluruh resiko yang timbul dalam pengurusannya dari sejak tanggal 17 Juli 1993, yaitu dari sejak ditanda tangannya Perjanjian Tukar Menukar sampai dengan sekarang dan kemudian, seluruhnya menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat, sehingga Negara tidak akan pernah dirugikan sedikitpun dengan adanya Perjanjian Tukar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menukar dengan Penggugat, sesuai dengan substansi maksud dan tujuan PMK

Nomor : 154/PMK.06/2011 tanggal 19 September 2011 ; -----

18. Bahwa, dari alasan-alasan tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat tidak menyetujui adanya ijin atas permohonan tukar menukar atas tanah dan bangunan bekas milik Asing/Cina di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung adalah tidak cermat, tidak berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kecermatan dan tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Surat Tergugat Nomor S-294/WKN.8/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 harus dinyatakan tidak sah atau batal dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara berkenan memutus sengketa aquo sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang diterbitkan Tergugat Nomor S-294/WKN.8/2012 tanggal 15 Pebruari 2012, hal Permohonan Tukar-Menukar ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat Nomor S-294/WKN.8/2012 tanggal 15 Pebruari 2012, hal Permohonan Tukar-Menukar ; -----
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan/rekomendasi atas surat Permohonan Penggugat tertanggal 2 Januari 2012 Nomor 02/ES/I/2012 yang berisi memberi ijin/persetujuan tukar menukar atas tanah dan bangunan

Hal. 27 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas milik Asing/Cina - IEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, ke atas

nama **PENGGUGAT** ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa aquo ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal *5 Juli 2012* sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal *5 Juli 2012*, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

A. **DALAM EKSEPSI** ; -----

EKSEPSI LAIN-LAIN ; -----

Surat Yang Digugat Bersifat Informatif ;

1. Bahwa, yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Surat Tergugat Nomor : S-294/WKN.8/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 hal Permohonan Tukar Menukar ; -----
2. Bahwa, gugatan Penggugat terhadap objek gugatan yang menyangkut surat Tergugat tersebut adalah tidak memenuhi ketentuan pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 yaitu bersifat Konkret (tidak abstrak) dan final. Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Sedangkan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, surat tersebut bukanlah merupakan suatu surat keputusan yang bersifat konkrit yang menimbulkan akibat hukum (definitif) akan tetapi lebih merupakan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Penggugat tentang cara-cara penyelesaian status kepemilikan aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Petunjuk Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 154/PMK.06/2011 ; -----
4. Bahwa, seandainya benar "*quad non*" dengan dikeluarkannya surat tersebut menurut Penggugat menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat sehingga tidak dapat terjadinya proses tukar menukar (*ruislag*) berdasarkan perjanjian antara Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat dengan Penggugat, hal tersebut lebih disebabkan karena Penggugat tidak memahami proses penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Petunjuk Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina ; -----
5. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat atas surat Tergugat Nomor : S-294/WKN.8/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 hal Permohonan Tukar Menukar tidak termasuk dalam objek sengketa tata usaha Negara karena masih bersifat abstrak (tidak konkrit) serta belum bersifat final dimana untuk bersifat individual, konkrit dan final masih memerlukan beberapa tindakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina juncto Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/
Hal. 29 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat **ditolak atau dikesampingkan** oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* ;

<i>Gugatan</i>	<i>Penggugat</i>	<i>Salah</i>	<i>Alamat</i>	<i>;</i>
----------------	------------------	--------------	---------------	----------

1. Bahwa, dapat Tergugat tegaskan sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam surat gugatannya, yang menjadi dasar dalam gugatan *a quo* sehubungan dengan perjanjian antara Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat dengan Penggugat ;

2. Bahwa, seandainya benar "*quad non*" ada perjanjian tersebut, maka jelas perjanjian tersebut hanya mengikat kepada pihak-pihak yang membuatnya. Karena berdasarkan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tegas dinyatakan bahwa : "*Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317*" ; -----

3. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas jelas dikarenakan Tergugat bukan sebagai pihak dalam perjanjian sebagaimana Penggugat dalilkan dalam dalil/alasan gugatannya, maka menjadikan gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah *salah alamat* ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya atas gugatan Penggugat ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil/alasan-alasan Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya ; -----
2. Bahwa, apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Tergugat menolak seluruh dalil/alasan Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya ; -----
3. Bahwa, yang dijadikan dasar alasan gugatan oleh Penggugat di dalam gugatannya terhadap Tergugat adalah : -----
- a. Sehubungan dengan penerbitan Surat Tergugat Nomor : S-294/WKN.8/2012 tanggal 15 Pebruari 2012, hal Permohonan Tukar Menukar (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa) ; -----
- b. Menurut Penggugat, dengan diterbitkannya objek sengketa, maka telah merugikan Penggugat karena Penggugat telah membuat perjanjian tukar menukar dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat serta telah memproses dan membiayai penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 atas Tanah dan Bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung atas nama Departemen Pendidikan Nasional Cq. Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Barat,

Hal. 31 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencegah pelaksanaan eksekusi pengosongan atas bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung dari sejak bulan Desember 1993 ; -----

4. Bahwa, sebelum menjelaskan lebih lanjut, agar terdapat gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh, perlu kami kemukakan terlebih dahulu latar belakang/sejarah atas penguasaan objek Aset Bekas Milik Asing (Belanda) dan Cina yang dilakukan oleh penguasa (Negara) terhadap aset dimaksud ; -----
5. Bahwa, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, untuk kepentingan perjuangan Negara RI berdasarkan *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya* Pasal 8 : Larangan kebebasan berserikat juncto Pasal 17 : bangunan-bangunan yang ada milik partikulier yang dikuasai Jawatan Negeri dan yang dianggap dapat merugikan Negara, diambil alih dan dikuasai Pemerintah RI berdasarkan kekuasaan penguasa perang Pusat Cq. Perwakilan-perwakilannya yang berada di daerah hukum masing-masing, yaitu salah satunya bangunan sekolah asing Belanda "*Kweek School Van Onderwijzers*" di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ;

6. Bahwa, karena kurangnya data sebagai akibat terjadinya Perang Dunia II, telah terjadi kesalahan yang dimulai oleh tindakan Residen Priangan yaitu dengan Surat Keputusannya tanggal 13 Mei 1948 Nomor 53/BW telah diadakan sewa menyewa gedung sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung kepada pusat Perguruan IEV - Indo Europeesch Verbond (Dalam Keterangan Jawatan Gedung-Gedung terjadi kekeliruan/kesalahan perpanjangan singkatan dari IEV, karena saat terjadi sewa menyewa antara Pemerintah RI Cq. Residen Priangan tanggal 15 Mei 1948



dengan IEV, adalah Indo Europeesch Verbond, bukan IEV (Indo Eeinheids Verbond) GIKI (Gabungan Indo Kesatuan Indonesia), karena IEV - GIKI pada tahun 1948 belum ada dan IEV GIKI baru ada dan disahkan pada tanggal 15 Pebruari 1952. Bahwa tanah-tanah dan bangunan-bangunan Bekas Milik Asing Belanda perkumpulan IEV (Indo Europeesch Verbond) pada saat terjadi pembubaran IEV (Indo Europeesch Verbond) Tahun 1951 sudah dalam penguasaan Pemerintah RI untuk dipergunakan sarana pendidikan di Iingkungan Depdikbud RI Cq. Perwakilan-perwakilannya dan salah satunya adalah bangunan gedung sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ;

7. Bahwa, kemudian IEV (Indo Europeesch Verbond) bubar tahun 1951, berganti nama menjadi IEV (Indo Eeinheids Verbond) berdasarkan pengesahan Menteri Kehakiman RI tanggal 15 Pebruari 1952 Nomor JA 5-25-5 sedangkan aset-asetnya (tanah dan bangunan) bekas sekolah-sekolah Asing Belanda milik dari IEV (Indo Europeesch Verbond) tidak langsung dilakukan likuidasi karena semua aset-asetnya sudah dalam penguasaan Pemerintah RI terkena peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya (Pasal 8 Larangan kebebasan berserikat), Pasal 17 (tentang Penggunaan bangunan milik Partikulier) juncto Pasal 27 (tentang Perampasan barang-barang milik pelanggar peraturan) juncto Maklumat Presiden RI Nomor 5 Tahun 1948 tentang Penundaan berlakunya tanah-tanah konversi juncto Undang-Undang Keadaan Perang dan Darurat Nomor 8 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1952 tentang Tanah Barang Tetap Pemindahan dan Pemakaian, tanah-tanah dan barang-barang tetap yang lainnya yang mempunyai titel tunduk

Hal. 33 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada hukum Eropa yang diundangkan tanggal 2 Januari 1952, tetap dikuasai dan dipergunakan oleh Pemerintah RI ; ----

8. Bahwa, tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung yang sejak dari pengambil-alihan dan penguasaannya tahun 1946 sampai dengan sekarang dipergunakan oleh Pemerintah RI Cq. Depdikbud Cq. Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat di Bandung, untuk sarana kepentingan umum Penyelenggaraan Sekolah dalam rangka mencerdaskan dan membentuk Bangsa Indonesia seutuhnya yang mempunyai Intelegensi tinggi untuk kehidupan bangsa dan Negara RI yang berkesinambungan, dan hak atas tanahnya HGB Nomor 370/Lengkong dan Nomor 371/Lengkong telah berakhir sejak tanggal 23 September 1980 ; -----
9. Bahwa, lingkup Aset Bekas Milik Asing/Cina merupakan tanah dan/atau bangunan bekas milik : -----
 - a. perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat ; -----
 - b. perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan ; -----
 - c. perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuankesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan Republik Rakyat Tjina (RRT) dalam pemberontakan G.30.S/PKI yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah; atau -----
 - d. organisasi yang didirikan oleh dan/atau orang Tionghoa perantauan (Hoa Kiauw) yang bukan Warga Negara Asing yang telah mempunyai hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya ; -----

10. Bahwa, penguasaan aset bekas milik asing/Cina oleh Negara pada kurun waktu tahun 1957 sampai dengan tahun 1967 dilakukan berdasarkan perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur keadaan darurat/khusus, yaitu :

a. Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 juncto Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/0439/1958 juncto Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960 ;

b. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962 ;

c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1962 juncto Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Nomor 52/KOTI/1964 ;

d. Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66 ; -----

11. Bahwa, dalam upaya untuk menciptakan kepastian hukum, tata cara penanganan penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 154/PMK.06/2011, yang sebelumnya mengacu pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-394/MK.3/1989 tanggal 12 April 1989 ; -----

Hal. 35 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, untuk penyelesaian aset-aset bekas milik Asing/Cina yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 154/PMK.06/2011, telah dibentuk Tim Interdep Pusat yang anggota-anggotanya antara lain terdiri dari unsur Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Badan Inteljen Negara (d/h Badan Koordinasi Intelijen Nasional), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Pendidikan Nasional, Kejaksaan Agung, Badan Pertanahan Nasional, serta Departemen Keuangan. Di daerah-daerah (Provinsi), tugas Tim Interdep Pusat dibantu oleh Tim Asistensi Daerah dengan anggota-anggota antara lain Pemerintah Daerah Tingkat I (Gubernur Kepala cq. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I), Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran (sekarang ditangani oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara), Asisten Teritorial Komando Daerah Militer, Kejaksaan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
-

13. Bahwa selanjutnya, kewenangan Menteri Keuangan dalam pengelolaan dan penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dapat diuraikan sebagai berikut : ----
- a. Bahwa, berdasarkan *Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945* menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dan *Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945* mengenai kewenangan Presiden di bidang pertahanan dan keamanan, dihubungkan dengan aset-aset bekas milik Asing/Cina yang dilakukan oleh PEPERPU cq. PEPERDA dan PEPELRADA, maka sesuai dengan kewenangannya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Umum Kekayaan Negara menyerahkan penguasaan atas aset-aset bekas milik Asing/Cina tersebut kepada Menteri Keuangan ; -----

b. Bahwa, berdasarkan *Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, disebutkan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai kekuasaan pemerintahan ; -----

c. Bahwa, berdasarkan *Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara* disebutkan bahwa kekuasaan Presiden tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan ; -----

14. Bahwa, perlu pula dikemukakan mengenai kewenangan Menteri Keuangan tersebut, yang dahulu diatur dalam ketentuan *Pasal 25 Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia/Indonesische Compatibilitetwet (ICW)*, dimana disebutkan bahwa "*Pemerintah memegang urusan umum Keuangan Negara* (dan milik mutlaknya) (*Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 ayat 1*). Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa "Gubernur Jenderal" memegang pimpinan umum (*algemeen bestuur*) atas keuangan negara dan harta benda negara dan karena itu berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan keuangan negara bagi Negara. Wewenang penguasaan (otorisasi) ini olehnya dilimpahkan (didelegasikan) kepada berbagai penguasa ; -----

15. Bahwa, sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*, sebagai pengganti ICW, pada *Pasal 7 ayat (1)* dinyatakan

Hal. 37 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara. Dengan melihat pada ketentuan-ketentuan pada jawaban diatas, *Presiden melimpahkan tugasnya kepada Menteri Keuangan untuk memegang urusan umum keuangan negara, termasuk untuk mengurus aset bekas milik Asing/Cina yang dikuasai Negara berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Presiden ; -----*

16. Bahwa, selanjutnya, Menteri Keuangan sebagai pihak yang berwenang dalam mengelola dan menyelesaikan Aset Bekas Milik Asing/Cina, mendelegasikan wewenang tersebut kepada Direktur Jenderal sebagaimana diatur pada PMK Nomor : 188/PM K.06/2008 dalam : -----

Pasal 5 : -----

ayat (1) : *"Kewenangan penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sesuai ketentuan perundang-undangan"; -----*

ayat (2) : *"Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak lain yang diperlukan" ; -----*

17. Bahwa, terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan hal-hal tersebut diatas diketahui bahwa aset dimaksud adalah aset bekas Milik Asing Belanda yang menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya (Pasal 8 : Larangan Kebebasan Berserikat), pasal 17 (tentang Penggunaan bangunan Milik Partikular) juncto Pasal 27 (tentang Perampasan barang-barang milik pelanggar peraturan) juncto Maklumat Presiden RI Nomor 5 Tahun 1948 tentang Penundaan berlakunya tanah-tanah konversi juncto Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Perang dan Darurat Nomor 8 Tahun 1950 juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 1952 tentang tanah Barang Tetap Pemindahan dan Pemakaian, tanah-tanah dan barang-barang tetap yang lainnya yang mempunyai titel tunduk kepada hukum Eropa yang diundangkan tanggal 2 Januari 1952, dan aset tersebut dikuasai oleh Negara ; -----

18. Bahwa, sesuai dengan ketentuan di dalam PMK Nomor 154/PMK.06/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina : -----

Pasal 8 ayat 1 : -----

"Penyelesaian status kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina dilakukan dengan cara : -----

- a. dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Negara ; -----*
- b. dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Daerah ; -----*
- c. dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada pemerintah dengan menyetorkan ke kas Negara ; --*
- d. dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah ; -----*
- e. dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina" ; -----*

19. Bahwa, berdasarkan hasil kesimpulan rapat Tim Interdep Pusat dan Tim Asistensi Daerah Propinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 1996 dan dihadiri oleh jajaran Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat disampaikan bahwa: *"Aset tersebut dapat disertifikatkan atas nama Negara cq. Departemen*

Hal. 39 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan dan Kebudayaan, dengan alasan untuk mengamankan aset dari penguasaan pihak lain yang tidak diinginkan" Adapun Tim Asistensi Daerah Provinsi Jawa Barat pada pokoknya menyampaikan bahwa petunjuk penyelesaian terhadap ABMA/C dimaksud adalah dengan cara "*disertipikatkan atas nama Pemerintah Daerah*"; -----

20. Bahwa, untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, penyelesaian status kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina ; -----

21. Bahwa, dapat Tergugat sampaikan Penyelesaian status kepemilikan dengan disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah telah diatur dalam Perdirjen Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina tertuang dalam :

Pasal 3 : -----
ayat (2) : "Usul Penyelesaian status kepemilikan dengan disertipikatkan atas nama Pemerintah Daerah diajukan oleh Pemerintah Daerah atau Tim Asistensi" ;

Pasal 4 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) : "Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditindak-lanjuti oleh Tim Asistensi dengan melakukan penelitian dan pembahasan"

ayat (2) : "Hasil Penelitian dan pembahasan dituangkan dalam Berita Acara dengan disertai rekomendasi yang ditandatangani oleh anggota Tim Asistensi yang hadir";

ayat (4) : "Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah selaku Ketua Tim Asistensi kepada Direktur Jenderal u.p Direktur";

Pasal 5 : -----

Ayat (1) : "Tim penyelesaian melakukan pembahasan atas hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)";

ayat (3) : "Hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dengan disertai rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Tim Penyelesaian yang hadir";

ayat (5) : "Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Direktur kepada Direktur Jenderal";

22. Bahwa, berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tegas menyatakan bahwa : "Untuk sahnya suatu perjanjian dielukan empat syarat : -----

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; -----

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ; -----

Hal. 41 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Suatu hal tertentu ; -----
4. Suatu sebab yang halal ; -----
23. Bahwa, dapat Tergugat tegaskan apabila benar “*quad non*” terdapat perjanjian antara Penggugat dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat, dimana objek yang diperjanjikan adalah Barang Milik Negara, maka jelas terhadap perjanjian tersebut menjadi *batal demi hukum* karena berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata angka 4 yang pada pokoknya dinyatakan bahwa perjanjian harus didasarkan pada suatu sebab yang halal (tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku) ; -----
24. Bahwa, adapun perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, karena terkait dengan pemindahtanganan Barang Milik Negara, dimana pemindahtanganan tersebut harus melalui proses, sebagai berikut : -----
- a. Penggugat harus mengajukan permohonan kepada Kuasa Pengguna Barang ;
- b. Kuasa Pengguna Barang harus mendapat ijin prinsip dari Pengelola Barang, sebagaimana diatur dalam Bab X Pemindah-tanganan Bagian Pertama Bentuk-Bentuk Persetujuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah ; -----
25. Bahwa, selain berdasarkan pada angka 24 diatas, tentang pemindah-tanganan Barang Milik Negara juga diatur berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang menyatakan bahwa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pemindah-tanganan Barang Milik Negara merupakan pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah ;

(2) Tata cara pemindah-tanganan Barang Milik Negara diatur dalam Lampiran VII, VIII, IX, dan XI Peraturan Menteri Keuangan ini ;

26. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas pada saat ini, Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat belum memiliki kewenangan untuk mengalihkan aset tersebut, karena masih diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina juncto Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina ;

27. Bahwa, apabila nantinya telah beralih atau sudah disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah cq. Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat, dan apabila Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat akan mengalihkan Barang Milik Negara, maka harus mengacu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan peraturan pelaksanaannya ;

28. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, apabila benar "*quad non*" terdapat perjanjian sebagaimana Penggugat dalilkan dalam gugatannya, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum ;

Hal. 43 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa, berdasarkan pada uraian tersebut diatas, telah terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga semua dalil-dalil/alasan-alasan Penggugat sudah sepatutnya ditolak ; -----

Maka : Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi : -----

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat cukup beralasan dan dapat diterima ; -----
2. Menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tertanggal 5 Juli 2012, pihak Penggugat telah mengajukan *Repliknya* tertanggal 12 Juli 2012 sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 12 Juli 2012, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan *Dupliknya* tertanggal 26 Juli 2012 yang disampaikan pada persidangan tanggal 26 Juli 2012, yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya serta menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat dan Duplik Tergugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, dan guna mempersingkat uraian Putusan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat pada persidangan tanggal 16 Agustus 2012, tanggal 13 September 2012 dan tanggal 20 September 2012 telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 26b, dengan rincian sebagai berikut : -----

- P - 1 : Surat Tergugat Nomor : S-294/WKN.8/2012, tanggal 15 Pebruari 2012, Perihal : Permohonan Tukar Menukar ; -----
- P - 2 : Surat Menteri Keuangan, Nomor : S-394/MK.03/1989, tanggal 12 April 1989, Perihal : Gedung dan Tanah Bekas Sekolah Asing/Cina ; -----
- P - 3 : Surat Sekjen Depdikbud, Nomor : 69501/A/R/1992, tanggal 12 Desember 1992, Perihal : Pelaksanaan Eksekusi Gedung SMPS Negeri Bandung (dahulu SPGN I Bandung) yang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ; -----
- P - 4 : Perjanjian Tukar Menukar Tanah Dan Bangunan Di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, tanggal 17 Juli 1993 ; -----
- P - 5 : Surat Kuasa Khusus, Nomor 2217/102/C/1993, tanggal 21 September 1993 ;
- P - 6 : Surat Pernyataan Drs. Alfred Albert Ameln,SH, tanggal 6 Desember 1993 ;
-

Hal. 45 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 7 : Pernyataan Bersama/Addendum, tanggal 2 Juni 1994 ; -----
- P – 8 : Berita Acara Serah Terima Tanah Di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 4 Bandung Seluas 5.325 m² Bekas HGB Nomor 370 Dan 371/Lengkong, Dengan Penggantinya Di Jalan Ciwastra, Kecamatan Margacinta, Kelurahan Margasari, Kotamadya Bandung, Seluas 9.136 m², Nomor 7680/102/R/1995 tanggal 16 Januari 1995 ; -----
- P – 9 : Surat Kakanwil Depdikbud Jabar, Nomor 7694/102/R/1995, tanggal 17 Januari 1995, Perihal : Laporan Tanah Dan Bangunan SMPS Negeri di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ; -----
- P – 10 : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa barat, Nomor 593.53/1072/Pem.Um, tanggal 11 April 1995, Perihal : Laporan Aset Bekas Milik Asing/ Cina di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ; -----
- P – 11 : Sertipikat Hak Pakai, Nomor 2/Kel. Burangrang, tanggal 22 Agustus 2000, Gambar Situasi tanggal 28 Agustus 1995, Nomor 9.935/1995, luas 5.125 m², atas nama Depdiknas cq. Kanwil Depdiknas Prov. Jabar ; -----
- P – 12 : Surat Setda atas nama Gubernur Jabar, Nomor 593.53/754/Dekon-2001, tanggal 9 April 2001, Perihal : Pengantar Permohonan tindak lanjut tukar menukar Asset di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ; -----
- P – 13 : Surat Edaran Dirjen Anggaran, Nomor : S-5013/A/2001, tanggal 31 Juli 2001, Hal : Penanganan aset bekas milik asing/cina dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah ; -----
- P – 14 : Surat Setda atas nama Gubernur, Nomor : 593.53/3052/Dekon, tanggal 30 Oktober 2001, Perihal : Penyelesaian Aset di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Kota Bandung ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 15 : Akta Surat Persetujuan Dengan Pemberian Kuasa, tanggal 25 April 1983, Nomor 24, R. Soetopo Notaris di Bandung ; -----
- P – 16 : Akta Pengikatan untuk Menjual dan Membeli, Nomor 8 tanggal 11 April 1983, R. Soetopo Notaris di Bandung ; -----
- P – 17 : Akta Perdamaian, tanggal 22 Pebruari 2005, Nomor 1, Friana Lukito,SH Notaris di Bandung ; -----
- P – 18 : Kesepakatan Ganti Kerugian, Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah-Tanah Dan Bangunan-Bangunan, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, tertanggal 22 Pebruari 2005 dan kwitansi pembayarannya ; -----
- P – 19 : Grosse Pertama, Pernyataan Kesaksian, Nomor 2 tanggal 9 September 2005, Friana Lukito,SH, Notaris di Bandung ; -----
- P – 20 : Iklan Pengumuman/Pemberitahuan dari Kuasa Hukum H. Probosutedjo, tanggal 30 September 2005, yang dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat tanggal 3 Oktober 2005 ; -----
- P - 21 : Surat Setda atas nama Gubernur Jabar, Nomor 593.53/1805/Dekon, tanggal 29 Mei 2006, Perihal : Tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ; -----
- P – 22 : Surat Penggugat tanggal 2 Januari 2012, Nomor 02/ES/I/2012, Perihal : Permohonan Ijin Tukar Menukar Tanah dan Bangunan bekas milik Asing/Cina-IEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung dan Kuasa- kuasa ; -----
- P – 23 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 154/PMK.06/2011, tanggal 19 September 2011, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina ; -----

Hal. 47 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 24 : Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 188/PMK.06/2008, tanggal
20 Nopember 2008, Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina ; --

P – 25a : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Hak Guna Bangunan Nomor 371/Kec.
Lengkong ; -----

P – 25b : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 371/Kec. Lengkong ; -----

P – 26a : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Hak Guna Bangunan Nomor 370/Kec.
Lengkong ; -----

P – 26b : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 370/Kec. Lengkong ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat pada
persidangan tanggal 16 Agustus 2012 dan tanggal 6 September 2012 telah mengajukan Alat
Bukti Surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup yang diberi tanda
bukti T - 1 sampai dengan T - 16, dengan rincian sebagai berikut : -----

T - 1 : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946, tentang Keadaan Bahaya ;

T - 2 : Undang-Undang Keadaan Perang dan Darurat, Nomor 10 Tahun 1950 ; ----

T - 3 : Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952, tentang Pemindahan dan
Pemakaian tanah-tanah dan barang-barang tetap yang lainnya yang
mempunyai title menurut Hukum Eropah ; -----

T - 4 : Maklumat Presiden RI, Nomor 5 Tahun 1948, tentang Penundaan
Berlakunya Tanah-tanah Konversi ; -----

T - 5 : Peraturan Penguasa Perang Pusat, Nomor Prt/Peperpu/032/1958 ; -----

T - 6 : Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 4) ; -----

T - 7 : Undang-Undang Nomor 17 Thun 2003 (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)
huruf a) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 8 : Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indonisische Comtabiliteitswet/ ICW) dan Peraturan Lelang (Vendureglement), (Pasal 25) ; -----
- T – 9 : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara sebagai pengganti ICW ; -----
- T – 10 : Surat Menteri Keuangan, Nomor 394/MK.03/1989, tanggal 12 April 1989 ; -
- T – 11 : Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 188/PMK.06/2008, tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina ; -----
- T – 12 : Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 154/PMK.06/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 188/PMK.06/2008, tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina ; -----
- T – 13 : Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Nomor PER-01/KN/2010 tentang Petunjuk Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina ; -----
- T – 14 : Peraturan Pemerintah, Nomor 6 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ; -----
- T – 15 : Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 96/PMK.06/2007, tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara ; -----
- T – 16 : Surat Tergugat, Nomor S-294/WKN.8/2012, tanggal 15 Pebruari 2012, Hal : Permohonan Tukar Menukar ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan Saksi, namun baik Penggugat Prinsipal maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi ; -----

Hal. 49 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Kepala Kantor Wilayah Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Barat sebagaimana Surat Panggilan Nomor 46/G/2012/PTUN BDG tanggal 30 Mei 2012, 7 Juni 2012, 14 Juni 2012, 21 Juni 2012, 12 Juli 2012 dan 26 Juli 2012 agar hadir dipersidangan untuk dimintai keterangan dan sikapnya terhadap perkara ini, namun yang bersangkutan hanya hadir satu kali, yaitu pada persidangan tanggal 5 Juli 2012 dan tidak menyatakan sikap, maka Pengadilan menganggap yang bersangkutan tidak menggunakan haknya sebagai pemegang/pemilik Sertipikat Hak Pakai, Nomor 2/Kel. Burangrang, tanggal 22 Agustus 2000, Gambar Situasi tanggal 28 Agustus 1995, Nomor 9.935/1995, luas 5.125 m², atas nama Depdiknas cq. Kanwil Depdiknas Prov. Jabar ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan juga telah memanggil Kepala Kantor Wilayah Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Barat sebagaimana Surat Panggilan Nomor 46/G/2012/PTUN BDG tanggal 13 September 2012 dan Surat Panggilan Nomor 46/G/2012/PTUN BDG tanggal 20 September 2012 untuk hadir dipersidangan sebagai Saksi, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir tanpa keterangan ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Oktober 2012, pihak Penggugat telah menyampaikan *Kesimpulan* tertanggal 17 Oktober 2012, dan pihak Tergugat menyampaikan *Kesimpulan* tertanggal 18 Oktober 2012, dan guna mempersingkat uraian Putusan ini, *Kesimpulan* tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon *Putusan* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2012 dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 14 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah memohon agar objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah VIII, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia (Tergugat) dinyatakan batal atau tidak sah yaitu : Surat Keputusan Nomor S-294/WKN.8/2012, tanggal 15 Pebruari 2012, Hal : Permohonan Tukar Menukar, untuk selanjutnya disebut objek sengketa (vide bukti P-1= T-16) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertulis tertanggal 5 Juli 2012 pada persidangan yang terbuka untuk umum yang masing-masing diuraikan atas eksepsi dan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 12 Juli 2012 dan atas Replik tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 26 Juli 2012 yang pada pokoknya para pihak tetap pada dalil gugatan dan bantahan semula sehingga terhadap perbedaan pendapat berkaitan dengan eksepsi Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkannya terlebih dahulu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Hal. 51 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM

EKSEPSI

;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya di dasarkan pada alasan sebagai berikut : -----

Surat yang digugat bersifat Informatif : -----

1. Bahwa, yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Surat Tergugat Nomor : S-294/WKN.8/2012, tanggal 15 Pebruari 2012, hal Permohonan Tukar Menukar ; -----
2. Bahwa, objek gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena objek sengketa bukanlah merupakan suatu surat yang bersifat konkrit yang menimbulkan akibat hukum (definitif) akan tetapi lebih merupakan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Penggugat tentang cara-cara penyelesaian status kepemilikan aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Petunjuk Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 154/PMK.06/2011 ; -----
3. Bahwa, seadainya benar “quad non” dengan dikeluarkannya surat tersebut menurut Penggugat menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat sehingga tidak dapat terjadinya proses tukar menukar (ruislag) berdasarkan perjanjian antara Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat dengan Penggugat. Hal tersebut lebih disebabkan karena Penggugat tidak memahami proses penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/PMK.06/2008 tentang Petunjuk Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina ; -----
4. Bahwa, objek sengketa a quo tidak termasuk dalam objek sengketa Tata Usaha Negara karena masih bersifat abstrak (tidak konkret) serta belum bersifat final dimana untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat individual konkrit dan final masih memerlukan beberapa tindakan sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/PMK.06/2008 tentang Petunjuk Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina Juncto Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER-01/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; -----

Gugatan Penggugat Salah Alamat ; -----

1. Bahwa, objek sengketa a quo merupakan perjanjian antara Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat dengan Penggugat, sehingga jelas perjanjian tersebut hanya mengikat kepada pihak-pihak yang membuatnya dengan didasarkan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, sesuai Pasal 1317;-----
2. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas jelas dikarenakan Tergugat bukan sebagai pihak dalam perjanjian sebagaimana Penggugat dalilkan dalam dalil/alasan gugatannya, maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah salah alamat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyanggahnya dalam Replik tertanggal 12 Juli 2012 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan semula yang selengkapnya terlampir didalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ; -----

Hal. 53 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah membantahnya dalam Duplik tertanggal 26 Juli 2012, pada pokoknya menyatakan menolak atas Replik Penggugat tersebut dan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang selengkapny terlampir didalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil eksepsi Tergugat sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut : -----

(3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat merupakan eksepsi yang dapat dikategorikan sebagai eksepsi lain-lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok sengketa setelah proses pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang pada pokoknya dalam eksepsinya mendalilkan bahwa objek sengketa a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat Konkret (tidak abstrak) dan final bukanlah serta merupakan suatu surat yang bersifat konkrit yang menimbulkan akibat hukum (definitif) akan tetapi lebih merupakan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Penggugat tentang cara-cara penyelesaian status kepemilikan aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Petunjuk Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 154/PMK.06/2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang objek sengketa *a quo* termasuk atau tidak dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”* ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah VIII, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor : S-294/WKN.8/2012, tanggal 15 Pebruari 2012, Hal : Permohonan Tukar Menukar yang pada pokoknya berisi tentang tidak dapat disetujuinya ijin tukar menukar dan bangunan bekas Milik Asing/Cina-EEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung yang merupakan jawaban atas surat Penggugat Nomor : 02/ES/II/2012, tanggal 2 Januari 2012 tentang permohonan Ijin tukar Menukar;----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas antara objek sengketa *a quo* dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dapat diuraikan objek sengketa *a quo* adalah berupa Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terpenuhinya unsur-unsur, yaitu:-----

Hal. 55 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat konkret, berupa Surat Keputusan Nomor : S-294/WKN.8/2012, tanggal 15 Pebruari 2012, Hal: Permohonan Tukar Menukar yang pada pokoknya berisi tentang tidak dapat disetujuinya ijin tukar menukar dan bangunan bekas Milik Asing/Cina-EEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung yang merupakan jawaban atas surat Penggugat Nomor 02/ES/II/2012, tanggal 2 Januari 2012 tentang permohonan Ijin tukar Menukar. Jadi Keputusan tersebut tidak bersifat abstrak melainkan telah jelas maksud dan tujuannya ;

- Individual, karena surat Keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat secara khusus tidak secara umum berupa tidak dapat disetujuinya ijin tukar menukar dan bangunan bekas Milik Asing/Cina-EEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung yang merupakan jawaban atas surat Penggugat Nomor : 02/ES/II/2012, tanggal 2 Januari 2012 tentang permohonan Ijin tukar Menukar ;

- Final, karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah bersifat definitif dan tidak memerlukan lagi persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya berupa tidak dapat disetujuinya ijin tukar menukar dan bangunan bekas Milik Asing/Cina-EEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung yang merupakan jawaban atas surat Penggugat Nomor 02/ES/II/2012, tanggal 2 Januari 2012 tentang permohonan Ijin tukar Menukar ;

- Menimbulkan akibat hukum yaitu dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan Nomor : S-294/WKN.8/2012, tanggal 15 Pebruari 2012, Hal : Permohonan Tukar Menukar yang pada pokoknya berisi tentang tidak dapat disetujuinya ijin tukar menukar dan bangunan bekas Milik Asing/Cina-EEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentinya proses permohonan untuk mendapatkan persetujuan dari Permohonan Penggugat yaitu dengan tidak dapat disetujuinya Ijin Tukar menukar dan bangunan bekas Milik Asing/Cina-EEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan objek sengketa *a quo* adalah objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat tentang Surat yang digugat bersifat Informatif harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat salah alamat yang pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam gugatannya yang menjadi dasar dalam gugatan *a quo* adalah perjanjian antara Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat dengan Penggugat, maka jelas perjanjian tersebut hanya mengikat kepada pihak-pihak yang membuatnya karena didasarkan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tegas dinyatakan bahwa “Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal diatur dalam Pasal 1317, berdasarkan hal tersebut jelas dikarenakan Tergugat bukan sebagai pihak dalam perjanjian sebagaimana Penggugat dalilkan dalam dalil/alasan gugatannya, maka menjadikan gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah salah alamat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang benar atau

Hal. 57 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya Gugatan Penggugat Salah Alamat atau telah sesuai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan : -----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah VIII, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor: Nomor S-294/WKN.8/2012, tanggal 15 Pebruari 2012, Hal : Permohonan Tukar Menukar yang pada pokoknya berisi tentang tidak dapat disetujuinya ijin tukar menukar dan bangunan bekas Milik Asing/Cina-EEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, yang merupakan jawaban atas surat Penggugat Nomor : 02/ES/II/2012, tanggal 2 Januari 2012, tentang permohonan Ijin tukar Menukar, sehingga dengan terbitnya objek sengketa *a quo* tersebut telah menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang mengatur ketentuan sebagai berikut : -----

- (1) Gugatan harus memuat : -----
- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya ; -
 - b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menggugat Tergugat sehubungan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah VIII, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor : S-294/WKN.8/2012, tanggal 15 Pebruari 2012, Hal : Permohonan Tukar Menukar, yang pada pokoknya berisi tentang tidak dapat disetujuinya ijin tukar menukar dan bangunan bekas Milik Asing/Cina-EEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung yang merupakan jawaban atas surat Penggugat Nomor : 02/ES/II/2012, tanggal 2 Januari 2012 tentang permohonan Ijin tukar menukar sehingga telah menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta dalam gugatannya Penggugat telah memuat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak salah alamat sehingga eksepsi Tergugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi dari Tergugat tersebut, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari aspek formal gugatan yaitu dengan pertimbangannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa formal gugatan telah memenuhi ketentuan dan unsur-unsur berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9

Hal. 59 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bahagian pertimbangan dari eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* masih dalam tenggang waktu Pengajuan gugatannya yaitu sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu mengatur : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa surat Tergugat Nomor : S-294/WKN.8/2012 tanggal 15 Pebruari 2012, hal Permohonan Tukar Menukar diterima Penggugat via Post pada tanggal 17 Pebruari 2012 dan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 Mei 2012 dengan Nomor Register Perkara : 46/G/2012/PTUN-BDG dan terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan tidak dibantah oleh Tergugat dalam Jawaban, Eksepsi dan dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa *a quo* Pengajuan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal dari Kepentingan Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut : -----

(1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ; -----*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya merasa sangat dirugikan dengan terbitnya objek sengketa a quo yang pada pokoknya dikarenakan Penggugat telah diberi kuasa oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat untuk mengurus dan menyelamatkan aset Negara, tanah dan bangunan sekolah di jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, yang akan dieksekusi dengan solusi dipertukarkan (tanpa dilakukan penilaian harga), dengan ketentuan seluruh biaya dan resiko yang timbul dalam upaya penyelamatannya menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat. Setelah Penggugat mengurus dan menyelamatkan aset negara berupa tanah dan bangunan di jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Kelurahan Burangrang, menjadi milik Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat, kemudian Penggugat mengajukan permohonan ruislag (tukar menukar) atas aset negara berupa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung tersebut, dan terhadap permohonan in litis tidak disetujui oleh Tergugat dengan diterbitkannya objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut akan mempertimbangkan ada atau tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya *objek sengketa a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-

Hal. 61 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 dengan pertimbangannya sebagai berikut :

Pasal 53 ayat (1) : *orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan dalam bukunya Indroharto pengertian kepentingan adalah :

1. *Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan ;* -----
2. *Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;* -----

Menimbang, bahwa dengan terbitnya objek sengketa a quo yang pada pokoknya berisi tentang tidak dapat disetujuinya ijin tukar menukar dan bangunan bekas Milik Asing/ Cina-IEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung yang merupakan jawaban atas surat Penggugat Nomor : 02/ES/II/2012, tanggal 2 Januari 2012 tentang permohonan Ijin tukar Menukar dengan alasan permohonan atas tukar menukar tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2011, tanggal 19 September 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008, tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina. Sehingga dari serangkaian perbuatan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum dari permohonan ijin tukar menukar tersebut terhenti prosesnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Pengertian Kepentingan sebagaimana dimaksud oleh Indroharto dalam bukunya yaitu kepentingan proses, *artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan*, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat tersebut merupakan bagian dari proses atau tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Penggugat untuk mendapatkan kepastian hukum dari permohonan yang diajukan oleh Penggugat berupa ijin tukar menukar, sehingga dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* tersebut telah menghentikan proses tahapan yang dilakukan oleh Penggugat sehingga telah merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam dalil gugatannya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat objek sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi dari Tergugat dan setelah mempertimbangkan dari aspek formal gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yaitu sebagai berikut ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 11 Mei 2012, pada pokoknya mendalilkan dan memohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor: Nomor S-294/WKN.8/2012, tanggal 15 Pebruari 2012, Hal: Permohonan Tukar Menukar tentang tidak dapat disetujuinya ijin tukar menukar dan bangunan bekas Milik Asing/Cina-EEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung yang merupakan jawaban atas surat Penggugat Nomor : 02/ES/II/2012, tanggal 2 Januari 2012 tentang permohonan Ijin tukar menukar, karena Tergugat dalam

Hal. 63 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa *a quo* tersebut adalah tidak cermat, tidak berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kecermatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam jawabannya tertanggal 5 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban/bantahan Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 12 Juli 2012 dan atas Replik tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 26 Juli 2012 yang pada pokoknya Para Pihak tetap pada dalil gugatan dan bantahan semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah ditemplei materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26, dan Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah ditemplei materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, dan Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Kepala Kantor Wilayah Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Barat sebagaimana Surat Panggilan Nomor 46/G/2012/PTUN BDG tanggal 30 Mei 2012, 7 Juni 2012, 14 Juni 2012, 21 Juni 2012, 12 Juli 2012 dan 26 Juli 2012 agar hadir dipersidangan untuk dimintai keterangan dan sikapnya terhadap perkara ini, namun yang bersangkutan hanya hadir satu kali, yaitu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 5 Juli 2012 dan tidak menyatakan sikap, maka Pengadilan menganggap yang bersangkutan tidak menggunakan haknya sebagai pemegang/pemilik Sertipikat Hak Pakai, Nomor 2/Kel. Burangrang, tanggal 22 Agustus 2000, Gambar Situasi tanggal 28 Agustus 1995, Nomor 9.935/1995, luas 5.125 m², atas nama Depdiknas cq. Kanwil Depdiknas Prov. Jabar ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan: *"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim."* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menganggap perlu untuk memanggil Kepala Kantor Wilayah Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Barat untuk didengar keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan adanya permohonan tukar menukar atas aset tanah dan bangunan yang terletak di jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, yang telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Kelurahan Burangrang atas nama Departemen Pendidikan Nasional Cq. Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Barat, namun pihak Departemen Pendidikan Nasional Cq. Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Barat, tidak hadir dipersidangan memenuhi panggilan Pengadilan walaupun telah dipanggil secara patut sebanyak 2 kali ; ---

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tersebut dan dihubungkan dengan Gugatan, Replik, serta Kesimpulan Penggugat dan Jawaban, Duplik serta Kesimpulan dari Tergugat serta alat-alat bukti yang relevan sedangkan yang tidak relevan dikesampingkan akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 65 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat tertanggal 2 Januari 2012, Nomor 2/ES/II/2012, Perihal : Permohonan Tukar Menukar atas tanah dan bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung (vide bukti P-22), dan atas Surat dari Penggugat tersebut Tergugat telah menerbitkan Surat Jawabannya yaitu Surat Tergugat Nomor : S-294/WKN.8/2012, tanggal 15 Pebruari 2012 yang menjadi objek sengketa *a quo*, pada pokoknya berisi tentang tidak dapat disetujuinya ijin tukar menukar dan bangunan bekas Milik Asing/Cina-EEV di Jalan. Gatot Subroto Nomor 4 Bandung (vide bukti P-1 = T-16) ; -----
- Bahwa, tanah dan bangunan yang dimaksud dalam objek sengketa *a quo*, Menteri Keuangan selaku Pengelola Harta Kekayaan Negara dan selaku Ketua Tim Interdep Penyelesaian Masalah Tanah dan Bangunan Bekas Milik Asing/Cina telah menerbitkan Surat tanggal 12 April 1989 Nomor : S.394/MK.03/1989, Perihal Gedung dan Tanah Bekas Sekolah ASing/Cina, yang ditujukan kepada : 1) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 2) Menteri Dalam Negeri; 3) Menteri Pertanahan dan Keamanan; 4) Menteri Kehakiman; 5) Kepala Bakorstanada; 6) Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang pada pokoknya berisikan Daftar Aset (tanah/bangunan) Bekas Sekolah Asing/Cina yang telah diperbaharui berikut Pedoman Umum tentang Prosedur Tehnis yang diperlukan yang antara lain petunjuk penyelesaian atas tanah dan bagunan sekolah bekas milik Asing/Cina-IEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, tercatat pada Nomor 28 kolom 5 (lima), dan pada Kolom 6 (enam) tertulis “dimantapkan status hukumnya sebagai aset Negara oleh dan atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, terhadap hal tersebut ada gugatan dari Yayasan Pendidikan Nasional Indonesia cq. Tedjakusumah,SH, atas Penetapan Ketua Harian Majelis Pengadilan Negeri di Bandung Nomor 235/1983/Pdt/G/R.6/PN.Bdg, tanggal 26 September 1983 yang telah mengadakan sita jaminan (vide bukti P-2) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada kolom 6 Surat Menteri Nomor : S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 terhadap hal tersebut atas Bangunan Sekolah Aset Bekas Milik Asing/Cina di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung telah digugat oleh Yayasan Pendidikan Nasional Indonesia (YPNI) yang diketuai Tedjakusumah,SH dan perkara tersebut telah dimenangkan YPNI dengan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 235/1983/Pdt/G/R.6/1984/PN.Bdg yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 515 PK/Pdt/1989 tanggal 16 Maret 1991 ; -----
- Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 235/1983/Pdt/G/R.6/1984/PN.Bdg yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 515 PK/Pdt/1989 tanggal 16 Maret 1991 telah terbit Penetapan Eksekusi Nomor 03/Pdt/Eks/1992/PN.Bdg jo. 235/1983/Pdt/G/R.6/PN.Bdg tanggal 20 November 1992 juncto Sita Jaminan yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Berita Acara Penyitaan Bangunan Nomor 235/1983/Pdt/G/R.6/PN.Bdg tanggal 26 September 1983 dan sudah diperintahkan Sekretaris Jenderal Depdikbud dengan suratnya yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Departemen Pendidikan Budaya Jawa Barat Nomor 69501/A/R/1992, tanggal 12 Desember 1992 agar segera mengosongkan SMPS Negeri Bandung (dahulu SPGN I Bandung) paling lambat tanggal 23 Desember 1992, tanpa mendapatkan ganti rugi apapun, sehingga negara dirugikan dengan hilangnya asset tanah dan bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ; -----
- Bahwa, Penggugat telah menerima Kuasa dari Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Jawa Barat Cq. Para Penggantinya yang sah untuk penyelesaian dan diminta tolong untuk bantuan hukum agar Penggugat mengurus dan menyelamatkan aset Negara, tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung yang akan dieksekusi

Hal. 67 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan solusi dipertukarkan (tanpa dilakukan penilaian harga), dengan ketentuan seluruh biaya dan resiko yang timbul dalam upaya penyelamatannya menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat (vide bukti P-5) ; -----

- Bahwa, Penggugat telah membuat kesepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata dengan Ka Kanwil Depdikbud Jawa Barat yang bertindak didalam jabatannya untuk atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Depdikbud, dan dibuatlah Perjanjian Tukar Menukar tanggal 17 Juli 1993 atas Tanah dan Bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung yaitu dengan kesanggupan Penggugat yang disepakati Ka Kanwil Depdikbud Jawa Barat, Penggugat akan memberikan Tanah Pengganti seluas 6.000 m² ; -----
- Bahwa, Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat telah memberikan Surat Kuasa Khusus Nomor 2217/102/C/1993 tanggal 21 September 1993 untuk mengajukan gugatan baru dalam perkara antara Kanwil Depdikbud Jawa Barat yang bertindak untuk atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juncto Pemerintah RI melawan Drs. Alfred Albert Ameln,SH, selaku pribadi dan selaku Panitia Likwidasi IEV-Indo Enheids Verbond/GIKI, Dkk, di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung (vide bukti P-5) ; -----
- Bahwa, Penggugat telah membuat kesepakatan dengan Drs. Alfred Albert Ameln,SH, yang bertindak selaku Kuasa Khusus Yayasan Pendidikan Gita Kirtti membuat surat pernyataan tanggal 6 Desember 1993 disamping mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat juga menyerahkan serta melepaskan kembali tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung kepada Negara Cq Pemerintah RI Cq. Depdikbud Cq. Kanwil Depdikbud Jawa Barat Cq. Pihak yang menerima hak dari padanya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo* selanjutnya telah diputuskan dalam Perkara di Pengadilan Negeri Bandung dalam Perkara Nomor : 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg dengan amarnya sebagai berikut : -----
- Menyatakan menurut hukum tanah dan bangunan sekolah bekas terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung adalah milik sah Penggugat, Pemerintah RI Cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kanwil Depdikbud Jawa Barat ; -----
- Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau Kasasi Para Tergugat dan Turut Tergugat ; -----
- Bahwa, pada tanggal 2 Juni 1994 Penggugat dengan Ka Kanwil Depdikbud Jawa Barat membuat pernyataan bersama sebagai addendum atas perjanjian tukar menukar tanggal 17 Juli 1993 dan pada tanggal 16 Januari 1995 telah dibuat Berita Acara Serah Terima Nomor : 7680/102/R/1995 sebagai realisasi Perjanjian Tukar Menukar tersebut ; -----
- Bahwa, Penggugat telah menyerahkan dan melepaskan sebidang tanah Hak Milik Adat seluas 9.136 m² atas nama Penggugat yang terletak di Jalan Ciwastra, Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta, Kotamadya Bandung ; -----
- Bahwa, berdasarkan Ketentuan Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S.394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 Perihal Gedung dan Tanah Bekas Sekolah Asing/Cina, maka Perjanjian Tukar Menukar tanggal 17 Juli 1993, Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor : 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg tanggal 31 Mei 1994, Pernyataan bersama/ Addendum tanggal 2 Juni 1994 dan Berita acara Serah Terima tanggal 16 Januari 1995 Nomor : 7680/102/R/1995 telah dilaporkan Ka Kanwil Depdikbud Jawa Barat kepada Gubernur selaku Ketua Tim Asistensi Daerah, dengan Suratnya Nomor: 7694/102.R/1995 tanggal 17 Januari 1995 dan Gubernur Jawa Barat selaku Ketua Tim

Hal. 69 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asistensi Daerah Jawa Barat, kemudian merekomendasikannya kepada Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Interdep Pusat Cq. Dirjen Anggaran dengan suratnya Nomor : 593.53/1072/Pem.Um, tanggal 11 April 1999 untuk penyelesaiannya lebih lanjut masalah proses tukar menukar (Ruitslaag) antara Penggugat dengan Ka Kanwil Depdikbud (Dinas Pendidikan) Jawa Barat, agar diberikan Ijin Persetujuan pertukarannya : -----

- Bahwa, atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo* yaitu tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2, Gambar Situasi Nomor : 9.935/1995 tanggal 28 Agustus 1995, luas 5.125 m² atas nama Departemen Pendidikan Nasional Cq. Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat ; -----
- Bahwa, Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan Suratnya Nomor : 593.53/3052/Dekon tanggal 30 Oktober 2001 telah mengirim surat kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur yang pada intinya memohon asset tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama ; -----
- Bahwa, pada tanggal 22 Pebruari 2005 di Notaris Friana Lukito,SH telah dibuat Akta Perdamaian Nomor 2 tanggal 22 Pebruari 2005 antara Penggugat dengan Yayasan Pendidikan Gita Kirti, yang intinya Yayasan Pendidikan Gita Kirti dan YPNI menyerahkan kembali tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung kepada Negara Cq. Pemerintah RI Cq. Depdikbud Cq. Kanwil Depdikbud Jawa Barat cq. Pihak yang menerima hak dari padanya dan menyatakan bahwa YPNI Cq. Para Penerusnya Cq. Seluruh ahli waris Tedjakusumah,SH, tidak akan melakukan tuntutan/gugatan berupa apapun baik secara Perdata maupun pidana maupun Tata Usaha Negara Cq. Pemerintah RI Cq. Depdikbud Cq. Kanwil Depdikbud Jawa Barat (Dinas Propinsi Jawa Barat) Cq. Para Pihak yang terkait Cq. Pihak yang menerima hak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya, dan Penggugat telah membayar kompensasi kepada Yayasan Pendidikan Gita Kirti yang dibuktikan pada kesepakatan Ganti Kerugian Bangunan tanggal 22 Pebruari 2005 ; -----

- Bahwa, telah ada kesaksian/pengakuan dari H. Probosutedjo yang dituangkan pada Grosse Akta Nomor 2 tanggal 9 September 2005 di Notaris Friana Lukito,SH, dan kemudian pengakuan dari H. Probosutedjo yang diumumkan oleh Kuasa Hukumnya di Harian Umum Pikiran Rakyat, pada tanggal 3 Oktober 2005 tertanggal 30 September 2005 yang intinya ; -----
- H. Probosutedjo mengaku tidak pernah membeli dan tidak pernah menjual tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, baik langsung ataupun dengan memberikan kuasanya kepada M.W. Hutaaruk,SH ; -----
- Telah terjadi pemalsuan surat-surat kuasa Cq. Jual beli atas tanah dan bangunan sekolah negeri di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan sangat merugikan nama baik H. Probosutedjo ; ----
- Bahwa, H. Probosutedjo tidak pernah membeli dan tidak pernah menjual tanah dan bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung kepada siapapun, khususnya kepada Yayasan Pendidikan Nasional Indonesia ; -----
- Bahwa, Penggugat dengan surat Nomor 02/ES/II/2012 tanggal 2 Januari 2012, mengajukan kembali Permohonan Ijin Tukar Menukar kepada Tergugat, selaku Kepala Kantor Wilayah VIII, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, yang sekarang selaku Ketua Tim Asistensi Daerah Jawa Barat dengan dilengkapi bukti-bukti surat meyrut yang telah terjadi dan bukti-bukti baru berupa Akta-Akta otentik tersebut di atas, yang menjamin Negara Cq. Pemerintah RI Cq. Depdikbud Cq. Kanwil Depdikbud Jawa Barat Cq. Tergugat dalam menyelesaikan Kasus Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung dengan memberikan Ijin/persetujuan tukar menukar sesuai dengan

Hal. 71 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Tukar Menukar tanggal 17 Juli 1993, agar Tergugat sesuai dengan wewenangnya dapat memproses secara tepat dan benar, dengan menerbitkan rekomendasi Ijin/Persetujuan Tukar Menukar kepada Direktur Jenderal Harta Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, dengan mempertimbangkan bukti-bukti ; -----

1. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Depdikbud RI. Nomor 595101/A/R/1992 tanggal 12 Desember 1992 dan kronologis gugatan-gugatan Tedjakusumah,SH atas bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ; -----
2. Perjanjian Tukar Menukar tanggal 17 Juli 1993 Cq. Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Januari 1995 Cq. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg tanggal 31 Mei 1994 Cq. Addendum tanggal 2 Juni 1994 Cq. Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Januari 1995 Cq. Surat Ka Kanwil Depdikbud Jawa Barat kepada Gubernur selaku Ketua Tim Asistensi Daerah Jawa Barat Nomor : 7694/102/R/1995 tanggal 17 Januari 1995 ; -----
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat Nomor : 593.53/1072/Pem.Um, tanggal 11 April 1995, perihal Laporan Asset Bekas Milik Asing/Cina di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung Cq. Nomor : 593.53/754/Dekon-2001 tanggal 9 April 2001 Cq. Nomor : 593.53/3052/Dekon tanggal 30 Oktober 2001 Cq. Nomor : 593/1805/Dekon, tanggal 29 Mei 2006 ; -----
4. Akta Otentik Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 22 Agustus 2000 atas Tanah dan Bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ; -----
5. Akta Perdamaian Nomor 1 tanggal 22 Pebruari 2005 dimana Yayasan Pendidikan Gita Kirti dan Yayasan Pendidikan Nasional Indonesia telah menyerahkan dan melepaskan kembali tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung kepada Negara Cq. Pemerintah RI Cq. Depdiknas Cq. Kanwil Depdiknas Jawa Barat Cq. Pihak yang menerima Hak dari padanya (dalam hal ini Penggugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Surat Kesepakatan Ganti Rugi dan Pelunasan Kompensasinya yang telah dibayarkan Penggugat kepada Yayasan Pendidikan Gita Kirtti ; -----

6. Grose Akta Nomor 2 tanggal 22 Pebruari 2005 tentang kesaksian/Pengakuan H. Probosutedjo yang menjamin kepastian hukum atas pemilikan Negara cq. Pemerintah RI cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat atas tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung Cq. Iklan Pengumuman Kuasa Hukum Probosutedjo tertanggal 30 September 2005 yang dimuat pada Harian Umum Pikiran Rakyat tanggal 3 Oktober 2005 ; -----

- Bahwa, atas Surat Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dengan suratnya tertanggal 15 Pebruari 2012, Nomor: S-294/WKN.8/2012 yang intinya : -----

1. Bahwa, sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina halaman 8 bahwa aset yang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 (sekarang digunakan SMKN 15 Bandung) adalah termasuk dalam daftar ABMA/C di Wilayah Provinsi Jawa Barat yang dalam petunjuk penyelesaiannya disertipikatkan atas nama Pemerintah Daerah ; -----
2. Bahwa, terhadap Aset dimaksud telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2/ Kel.Burangrang berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 9.935/1995 tanggal 28 Agustus 1995, luas 5.125 m² tercatat atas nama Departemen Pendidikan Nasional Cq. Kantor Wilayah Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Barat ; -----
3. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 154/PMK.06/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Perubahan atas PMK Nomor : 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina disebutkan

Hal. 73 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penyelesaiannya Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina dilakukan dengan cara : -----

- Dimantapkan Status Hukumnya menjadi Barang Milik Negara ; -----
- Dimantapkan Status Hukumnya Barang Milik Daerah ; -----
- Dilepaskan Penguasaannya dari Negara kepada Pihak Ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara ; -----
- Dikembalikan kepada pemilik yang sah; atau ; -----
- Dikeluarkan dari Daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina ; -----

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, permohonan ijin Tukar Menukar Tanah dan Bangunan Bekas Milik Asing/Cina-IEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung tidak dapat kami setuju karena tidak sejalan dengan aturan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas dan dengan pokok sengketa serta objek sengketa a quo, maka Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan apakah objek sengketa a quo diterbitkan telah sesuai atau tidak dari segi Kewenangan, Prosedur, dan Subtansi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau Asas-asas Umum Perintahan yang Baik (AAUPB) ? ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap pokok persengketaan a quo akan menguji secara *marginal toetsing* atau pengujian secara terbatas pada permasalahan hukum (*Rechmatigeheid*) dan pengujian yang dilakukan oleh Hakim adalah dari segi hukum serta apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat melawan hukum atau tidak, jadi yang menjadi titik tolak pengujian Hakim adalah pada saat dikeluarkannya keputusan (*ex tunc*), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mepertimbangkan tentang objek sengketa a quo dari segi prosedur dan subtansi terlebih dahulu Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini yaitu Kepala Kantor Wilayah VIII, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, yang sekarang selaku Ketua Tim Asistensi Daerah Jawa Barat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.06/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina : -----

Pasal 1 angka 8 : -----

“Tim Asistensi adalah Tim Asistensi Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina Tingkat Wilayah” ;-----

Pasal 8 : -----

(1) Penyelesaian status kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina dilakukan dengan cara : -----

a. dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Negara ; -----

b. dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Daerah ; -----

c. dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara ; -----

d. dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah; atau ; -----

e. dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina ; -----

(1a) Penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas Aset Bekas Milik Asing/Cina secara sebagian atau seluruhnya berdasarkan usulan

Hal. 75 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan,
pihak ketiga, dan/atau Tim Asistensi ; -----

- (2) Perubahan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat penetapan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri atas usulan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan, dan/atau Tim Asistensi ; -----

- (3) Penetapan penyelesaian status kepemilikan yang dilakukan masing-masing dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri ; -----

- (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat data aset terkini, di antaranya luas tanah, letak tanah dan keterangan lain yang diperlukan berdasarkan hasil penelitian oleh Tim Asistensi ; -----

Pasal 10B ; -----

Penyelesaian status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal : -----

- a. terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau ; -----

- b. terdapat usulan dari Tim Asistensi dikarenakan Aset Bekas Milik Asing/Cina : -----

- 1) tidak diketemukan ; -----
- 2) hilang/musnah akibat bencana alam (force majeure) ; -----
- 3) dimasa lalu telah dipertukarkan dengan aset milik pihak ketiga oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa persetujuan Menteri dan dilengkapi dengan pernyataan bahwa segala sebab dan akibat tukar menukar aset merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Kementerian/Lembaga atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan ;

4) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; dan/atau ; ----

5) telah digunakan untuk kepentingan umum, seperti : -----

a) jalan umum, termasuk akses jalan sesuai peraturan perundang-undangan, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air yang dimiliki oleh Pemerintah ; -----

b) waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, termasuk saluran irigasi ; -----

c) pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api atau terminal yang dimiliki oleh Pemerintah ; -----

d) pasar umum yang dimiliki oleh Pemerintah ; -----

e) fasilitas pemakaman umum yang dimiliki oleh Pemerintah ; -----

f) fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana ; -----

g) perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa ; -----

h) tempat pembuangan sampah yang dimiliki oleh Pemerintah ; -----

i) cagar alam atau cagar budaya milik Pemerintah ; -----

j) pertamanan yang dimiliki oleh Pemerintah; dan/atau ; -----

k) pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi tenaga listrik serta instalasi pendukungnya yang tidak dapat terpisahkan ; -----

Pasal 17 : -----

Hal. 77 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *Guna membantu tugas Tim Penyelesaian dalam penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina di daerah, Direktur Jenderal membentuk Tim Asistensi ; -----*

(2) *Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tiap Kantor Wilayah ; -----*

(3) *Keanggotaan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi tingkat daerah, antara lain : -----*

a. *Kantor Wilayah ; -----*

b. *Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota ; -----*

c. *Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ; -----*

d. *Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan/atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ; -----*

e. *Komando Daerah Militer ; -----*

f. *Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) ; -----*

g. *Kejaksaan Tinggi ; -----*

h. *Kepolisian Daerah; dan ; -----*

i. *Kantor Pelayanan ; -----*

(4) *Keanggotaan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Tim Asistensi yang bersangkutan ; -----*

Pasal 5 : -----

(1) *Kewenangan penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan ; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pihak lain yang diperlukan ; -----

Pasal 6 ; -----

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan : -----

- a. menentukan arah kebijakan dan petunjuk penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina ;
- b. membentuk Tim Penyelesaian dan Tim Asistensi ; -----
- c. menetapkan bentuk-bentuk penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina ; -----
- d. menetapkan aset temuan baru menjadi Aset Bekas Milik Asing/Cina yang dikuasai oleh Negara ; -----
- e. menetapkan suatu aset yang dinyatakan bukan merupakan Aset Bekas Milik Asing/Cina; dan ; -----
- f. menetapkan langkah lanjut terhadap penghapusan suatu aset dari Aset Bekas Milik Asing/Cina ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-22, ditemukan fakta hukum Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat tertanggal 2 Januari 2012, Nomor 2/ES/I/2012, Perihal: Permohonan Tukar Menukar atas tanah dan bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung dan atas Surat dari Penggugat tersebut Tergugat telah menerbitkan Surat Jawabannya yaitu Surat Tergugat Nomor : S-294/WKN.8/2012, tanggal 15 Pebruari 2012 (in cassu objek sengketa a quo) yang pada pokoknya berisi tentang tidak dapat disetujuinya ijin tukar menukar dan bangunan bekas Milik Asing/Cina-IEV di Jalan. Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, dengan alasan tukar menukar Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina halaman 8 bahwa aset yang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.06/2011, tanggal 19 September 2011, tentang Perubahan atas PMK

Hal. 79 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina (vide bukti

P-1= T-16);-----

Menimbang, bahwa aset atas tanah dan bangunan yang dimaksud dalam objek sengketa a quo, Menteri Keuangan selaku Pengelola Harta Kekayaan Negara dan selaku Ketua Tim Interdep Penyelesaian Masalah Tanah dan Bangunan Bekas Milik Asing/Cina telah menerbitkan Surat tanggal 12 April 1989 Nomor : S.394/MK.03/1989, Perihal Gedung dan Tanah Bekas Sekolah Asing/Cina, yang ditujukan kepada: 1) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 2) Menteri Dalam Negeri; 3) Menteri Pertanahan dan Keamanan; 4) Menteri Kehakiman; 5) Kepala Bakorstanada; 6) Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang pada pokoknya berisikan Daftar Aset (tanah/bangunan) Bekas Sekolah Asing/Cina yang telah diperbaharui berikut Pedoman Umum tentang Prosedur Tehnis yang diperlukan yang antara lain petunjuk penyelesaian atas tanah dan bangunan sekolah bekas milik Asing/Cina-IEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, tercatat pada Nomor 28 kolom 5 (lima), dan pada Kolom 6 (enam) tertulis “dimantapkan status hukumnya sebagai aset Negara oleh dan atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (vide bukti P-2) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Bangunan Sekolah Aset Bekas Milik Asing/Cina di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung telah digugat oleh Yayasan Pendidikan Nasional Indonesia (YPNI) yang diketuai Tedjakusumah,SH, dalam perkara tersebut telah dimenangkan YPNI dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 235/1983/Pdt/G/R.6/1984/PN.Bdg yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 515 PK/Pdt/1989 tanggal 16 Maret 1991 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 235/1983/Pdt/G/R.6/1984/PN.Bdg yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 515 PK/Pdt/1989 tanggal 16 Maret 1991 telah dikeluarkan juga Penetapan Eksekusi Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/Pdt/Eks/1992/PN.Bdg juncto 235/1983/Pdt/G.R.6/PN.Bdg tanggal 20 November 1992

Juncto Sita Jaminan yang dilakukan juru sita Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan

Berita Acara Penyitaan Bangunan Nomor : 235/1983/Pdt/G.R.6/PN.Bdg tanggal

26 September 1983 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Jawa Barat memberikan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2217/102/C/1993 tanggal 21 September 1993 kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan baru dalam perkara antara Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat yang bertindak untuk atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juncto Pemerintah RI melawan Drs. Alfred Albert Ameln,SH, selaku pribadi dan selaku Panitia Likwidasi IEV-Indo Enheids Verbond/ GIKI, Dkk, di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang telah diputus dalam Perkara Nomor : 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg dengan amarnya sebagai berikut : -----

- Menyatakan menurut hukum tanah dan bangunan sekolah bekas Milik Asing/Cina terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung adalah milik sah Penggugat, Pemerintah RI Cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat ; -----
- Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau Kasasi Para Tergugat dan Turut Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang telah diputus dalam Perkara Nomor : 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg, dan tertuang dalam posita gugatan dan replik Penggugat dan terhadap posita gugatan dan Replik Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat baik dalam jawaban maupun dalam duplik Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diketahui dan diakui oleh Tergugat ;

Hal. 81 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanah/bangunan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo* telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2/Kel.Burangrang berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 9.935/1995 tanggal 28 Agustus 1995, luas 5.125 m² tercatat atas nama Departemen Pendidikan Nasional Cq. Kantor Wilayah Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Barat (Vide bukti P-11) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo* sebelumnya berdasarkan Surat Menteri Keuangan selaku Pengelola Harta Kekayaan Negara dan selaku Ketua Tim Interdep Penyelesaian Masalah Tanah dan Bangunan Bekas Milik Asing/Cina tertanggal 12 April 1989 Nomor : S.394/MK.03/1989, Perihal Gedung dan Tanah Bekas Sekolah Asing/Cina serta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang Perkara Nomor: 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg, telah dimantapkan statusnya sebagai menjadi barang milik negara atau sebagai aset Negara oleh dan atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta atas tanah dan bangunan tersebut juga telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2/Kel.Burangrang, berdasarkan Gambar Situasi Nomor 9.935/1995, tanggal 28 Agustus 1995, luas 5.125 m² tercatat atas nama Departemen Pendidikan Nasional Cq. Kantor Wilayah Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Barat (vide bukti P-2, P-11) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 juncto Pasal 10B Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.06/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina didapat fakta hukum bahwa tindakan hukum berupa tukar menukar atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung telah ada penyelesaian status kepemilikan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg, tanggal 31 Mei 1994, yang pada prinsipnya memutus bahwa atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan yang terletak di jalan Jendral Gatot Subroto Noor. 4 Bandung, adalah milik Pemerintah RI cq Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) juncto Pasal 10B, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.06/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina terhadap aset atas tanah dan bangunan yang merupakan Aset Bekas Milik Asing/Cina, telah diselesaikan status kepemilikannya menjadi milik Pemerintah RI cq Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan bila telah diselesaikan status kepemilikannya, maka terhadap hal tersebut adalah merupakan kewenangan dari *Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri (Vide bukti T-11, T-12)* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, berupa Sertipikat Hak pakai Nomor 2/Kelurahan Burangrang, dengan telah dimantapkan statusnya Aset barang milik negara yang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung atau sebagai asset Pemerintah Daerah oleh dan atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Menteri Keuangan selaku Pengelola Harta Kekayaan Negara dan selaku Ketua Tim Interdep Penyelesaian Masalah Tanah dan Bangunan Bekas Milik Asing/Cina tertanggal 12 April 1989 Nomor : S.394/MK.03/1989, Perihal Gedung dan Tanah Bekas Sekolah Asing/Cina serta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung dalam Perkara Nomor 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg, sehingga berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 b huruf a, maka terhadap tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa a quo dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina (vide bukti P-1) ;

Hal. 83 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa a quo dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina, maka Pengaturan lebih lanjut tentang tanah/bangunan objek sengketa a quo tersebut diatur selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-22, Penggugat menyatakan dalam gugatannya telah mengirimkan surat kepada Tergugat tertanggal 2 Januari 2012, Nomor 2/ES/I/2012, Perihal : Permohonan Tukar Menukar atas tanah dan bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, berdasarkan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan status tanah/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa a quo tersebut telah dimantapkan statusnya menjadi barang milik negara atau sebagai asset Negara oleh dan atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang seharusnya berwenang menyelesaikan atas persoalan hukum sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatannya yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagai berikut : -----

Pasal 1 :

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah ; -----
2. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah ; -----
3. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah ; ---
4. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah ; -----
5. Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan *sebaik-baiknya* ;

Pasal 4 :

- (1) Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah pengelola barang milik Negara ; -----
- (2) Pengelola barang milik negara berwenang dan bertanggungjawab : -----
 - a. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan barang milik Negara ; -----
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik Negara ; -----
 - c. menetapkan status penguasaan dan penggunaan barang milik Negara ; -----
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang memerlukan persetujuan DPR ; -----

Hal. 85 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan ; -----
- f. memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Presiden ; -----
- g. memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya ; -----
- h. memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan bangunan kepada Presiden atau DPR ; -----
- i. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan ; -----
- j. memberikan keputusan atas usul pemanfaatan barang milik negara selain tanah dan bangunan ; -----
- k. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik negara serta menghimpun hasil inventarisasi ; -----
- l. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik Negara ; -----
- m. menyusun dan mempersiapkan Laporan Rekapitulasi barang milik negara/daerah kepada Presiden sewaktu diperlukan ; -----

Menimbang, bahwa apabila dicermati materi muatan Pasal 1 juncto Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Pasal 8 ayat (3) Juncto Pasal 10B, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.06/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Nomor 188/PMK.06/2008 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina terhadap aset atas tanah dan bangunan yang merupakan Aset Bekas Milik Asing/Cina, yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan surat keputusan berupa pernyataan tidak menyetujui Permohonan tukar menukar atas aset Bekas milik Asing/Cina yang penyelesaiannya sudah melalui penyelesaian status kepemilikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, ternyata tidak diatur mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan tidak menyetujui terhadap tanah dan bangunan yang penyelesaian status kepemilikan sudah melalui putusan pengadilan. Dan terhadap hal tersebut menjadi kewenangan dari *Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah pengelola barang milik Negara* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada diatur mengenai kewenangan Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa a quo, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari aspek materi maka Tergugat adalah tidak berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa dalam gugatan ini (on bervoegheid ratione materiae) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti penerbitan keputusan objek sengketa dari aspek kewenangan mengandung cacat hukum ; --

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dari aspek kewenangan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa cacat hukum, maka tuntutan Penggugat agar Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinyatakan tidak sah haruslah dikabulkan dan cukup beralasan hukum, kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor S-294/WKN.8/2012, tanggal 15 Pebruari 2012, Hal : Permohonan Tukar Menukar, serta Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan/rekomendasi

Hal. 87 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas surat Permohonan Penggugat tertanggal 2 Januari 2012, Nomor 02/ES/I/2012, yang berisi memberi ijin/persetujuan tukar menukar atas tanah dan bangunan bekas milik Asing/Cina-IEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, ke atas nama Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa karena surat keputusan a quo dinyatakan cacat dari aspek kewenangan, maka aspek prosedur dan substansi Surat Keputusan tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa a quo haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tegugat seluruhnya; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor S-294/WKN.8/2012, tanggal 15 Pebruari 2012, Hal : Permohonan Tukar Menukar ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat Nomor S-294/WKN.8/2012, tanggal 15 Pebruari 2012, Hal : Permohonan Tukar Menukar ; -----
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan/rekomendasi atas surat Permohonan Penggugat tertanggal 2 Januari 2012, Nomor 02/ES/I/2012, yang berisi memberi ijin/persetujuan tukar menukar atas tanah dan bangunan bekas milik Asing/Cina-IEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, ke atas nama Penggugat ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari *Senin*, tanggal *5 Nopember 2012*, oleh kami **EDI FIRMANSYAH,SH**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **IRNA,SH.MH**, dan **SUSILOWATI SIAHAAN,SH**, masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas pada hari *Kamis*, tanggal *8 November*

Hal. 89 dari 90 hal. Put. No. 46/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, dengan dibantu oleh **ENDANG SUMITRA,SH** sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa
Hukum Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

ttd

IRNA,SH,MH

ttd

SUSILOWATI SIAHAAN,SH

Panitera Pengganti,

ttd

ENDANG SUMITRA,SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. Pendaftaran gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 125.000,- |
| 3. Panggilan-panggilan | : Rp. 130.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Leges | : Rp. 3.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,- + |
| J u m l a h | : Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu
rupiah). |